

HUKUM DI ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN ASASI

Pengantar:

Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.Hum.

(Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia,
Periode 2016-2018)

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

HUKUM DI ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN ASASI

 deepublish
glorify and develop the intellectual of human's life

HUKUM DI ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN ASASI

Muammar Arafat Yusmad

Editor : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.A.

Desain Cover : Penulis

Tata Letak Isi : Cinthia Morris Sartono

Sumber Gambar: Penulis

Cetakan Pertama: September 2018

Hak Cipta 2018, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2018 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH

(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: www.deepublish.co.id

www.penerbitdeepublish.com

E-mail: cs@deepublish.co.id

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

YUSMAD, Muammar Arafat

Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi/oleh Muammar Arafat Yusmad.-
-Ed.1, Cet. 1--Yogyakarta: Deepublish, September 2018.

xiv, 124 hlm.; Uk:14x20 cm

ISBN 978-602-475-766-3

1. Hukum

I. Judul

341.48

Untuk anandaku tersayang:

Muhammad Saleh Ananda Muammar (alm)

dan

Muhammad Abdal Mukhtarif Ananda Muammar

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Aidul Fitrijadi Azhari, S.H., M.Hum.

(Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Periode 2016-2018)

Sejak reformasi, sistem hukum Negara Indonesia telah mengadopsi instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) universal secara menyeluruh, baik UDHR 1948, ICCPR 1966 maupun ICESCR 1966. Adopsi tersebut pertama kali dituangkan dalam UURI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang diikuti dengan UURI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pada saat amandemen UUD 1945, instrumen HAM universal itu diadopsi melalui Perubahan UUD 1945 Kedua tahun 2000 yang dituangkan pada Bab XA dalam ketentuan Pasal 28A hingga 28J UUD 1945. Selain itu, Indonesia pun telah meratifikasi dua instrumen HAM pokok, yakni ICESCR melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 dan ICCPR melalui UURI Nomor 12 Tahun 2005 yang diikuti dengan berbagai instrument HAM lainnya, seperti *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD) melalui UU Nomor 40 Tahun 2008. Jauh sebelumnya Indonesia sudah meratifikasi *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui UU Nomor 7 Tahun 1984.

Sementara itu secara kelembagaan, jauh sebelum reformasi Indonesia sudah membentuk Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Seiring dengan dibentuknya UURI Nomor 39 Tahun 1999, maka kedudukan Komnas HAM semakin kuat karena dibentuk berdasarkan UU. Selain Komnas HAM dibentuk pula beberapa lembaga yang menangani HAM

secara parsial, seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Perkembangan HAM tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia sudah menerapkan nilai-nilai HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Hal itu terbukti dengan semakin berkembangnya kebebasan dan demokrasi dalam kehidupan Negara dan bangsa Indonesia. Salah satunya dalam pelaksanaan Pemilu yang merupakan standar minimal demokrasi yang berlangsung secara demokratis, jujur dan adil sehingga membuat Negara Indonesia menjadi Negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah India dan AS serta Negara muslim demokrasi terbesar di dunia yang menjadi rujukan bagi Negara-negara muslim lainnya dalam memajukan demokrasi.

Dalam konteks hukum, kemajuan HAM dan demokrasi itu sejalan dengan prinsip Negara hukum demokratis (*democratic rule of law*) sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 28I UUD 1945 yang menegaskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, pelaksanaan HAM tidak dilakukan secara arbitrer semata-mata berdasarkan kehendak baik dari penguasa atau Pemerintah, tetapi didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibentuk melalui mekanisme demokratis. Namun pada titik ini pula soalnya. Kecuali dalam bidang politik, khususnya Pemilu, pelaksanaan HAM yang dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seringkali menjadi invalid manakala berkaitan dengan berbagai kepentingan politik penguasa atau pemilik modal. Prinsip Negara hukum demokratis yang mengedepankan instrument legislasi (peraturan perundang-undangan) sering berhadapan dengan lembaga legislatif yang tidak memiliki

kapasitas dan integritas yang baik, birokrasi yang tidak otonom, berkemampuan rendah, dan tidak bersih, serta lembaga peradilan yang memiliki integritas dan kapabilitas yang juga tidak memadai. Pada ketiga pilar kekuasaan itu, legislatif, eksekutif dan birokrasi, serta peradilan berkelindan kepentingan-kepentingan kuasa politik dan kuasa modal yang membuat sistem hukum tidak dapat memenuhi pemenuhan HAM secara berkeadilan. Maka, pada kenyataannya kita masih menyaksikan terjadinya diskriminasi dan bahkan represi terhadap hak-hak warga Negara, terutama dalam bidang kehidupan sipil, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Kita masih menyaksikan adanya diskriminasi dalam bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain-lain.

Pada sisi lain, hak-hak politik semakin berkembang karena memberikan peluang bagi beroperasinya kepentingan politik kekuasaan dan kuasa modal. Ruang kebebasan yang disediakan oleh sistem demokrasi dimanfaatkan secara optimal oleh kekuatan-kekuatan politik dan korporasi untuk mengakumulasi kekuasaan dan modal yang menguntungkan mereka. Oleh karena itu, muncul situasi paradoks: di tengah kemajuan demokrasi politik terjadi kesenjangan sosial ekonomi yang semakin menganga. Lembaga Oxfam menyebutkan harta total empat orang terkaya di Indonesia, yang tercatat sebesar 25 miliar dolar AS, setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin.¹ Situasi itu menunjukkan bahwa sistem demokrasi di Indonesia hanya memberikan keuntungan bagi segelintir elit politik dan pemilik modal yang secara licik memanfaatkan hak dan kebebasan politik untuk mengakumulasi kekuasaan dan modal yang mereka miliki.

¹ Di Indonesia, Kekayaan 4 Orang Terkaya Setara Kekayaan 100 Juta Penduduk Termiskin, <https://www.dw.com/id/di-indonesia-kekayaan-4-orang-terkaya-setara-kekayaan-100-juta-penduduk-termiskin/a-37688128>.

Dalam konteks seperti itu, Negara hukum Indonesia telah berkembang menjadi Negara hukum liberal yang mengutamakan perlindungan HAM dan pemisahan kekuasaan, tetapi tidak memiliki kepekaan dan kemampuan untuk menggerakkan instrumen kekuasaan Negara bagi mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanahkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Inilah sistem demokrasi liberal yang dikritik oleh para pendiri Negara karena diberlakukan oleh kolonial Hindia Belanda untuk memeras tenaga dan kekayaan bangsa Indonesia demi kepentingan kolonialis dan kapitalis Barat, tetapi menyengsarakan rakyat jajahannya selama ratusan tahun.

Berkebalikan dengan itu, para pendiri Negara menghendaki suatu sistem demokrasi sosial yang dianggap mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sistem itu, bukan hanya hak dan kebebasan yang diutamakan tetapi juga terdapat kewajiban secara kolektif bagi Negara dan masyarakat untuk mendistribusikan sumber daya sosial dan ekonomi secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia, sehingga terwujud kesejahteraan umum dan keadilan social. Untuk itulah, para pendiri Negara membuat ketentuan Pasal 33 UUD 1945 yang pada intinya menetapkan kewajiban kolektif pada Negara sebagai representasi rakyat untuk menyusun perencanaan ekonomi secara nasional dan berkesinambungan serta menetapkan adanya hak bagi Negara untuk menguasai sumber daya ekonomi, baik korporasi maupun SDA, untuk kepentingan seluruh rakyat.

Buku yang disusun oleh salah satu dosen muda di IAIN Palopo ini merupakan ikhtisar untuk menjelaskan tentang hak dan kewajiban asasi dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diuraikan di atas. Dengan latar belakang pengalaman akademik yang cukup kaya, penulis mampu memberikan perspektif yang cukup luas dan mendalam tentang

berbagai isu yang menjadi perhatian publik. Saya memberikan apresiasi atas ikhtiar intelektualnya dengan harapan percikan pemikirannya dapat memberi warna kepada dunia akademis, khususnya pada bidang hukum di Indonesia. Tahniah, Tuan Doktor!

Jakarta, Medio Agustus 2018

Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum.

PENGANTAR PENERBIT

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt., atas rahmat dan karunia-Nya, buku *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi* dapat diterbitkan.

Sebagai penerbit yang mengutamakan perannya dalam mencerdaskan dan memuliakan umat manusia, Penerbit Deepublish memberikan kesempatan bagi siapapun untuk menyampaikan gagasan dan nilai-nilai dalam bentuk tulisan. Melalui buku inilah Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. secara kreatif menuangkan ide dan pengetahuannya.

Buku ini berisi tentang berbagai ulasan mengenai isu-isu publik kaitannya dengan hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Secara rinci bahasan terbagi atas Hukum dan Moralitas, Hukum Internasional, serta Penegakan Hukum dan HAM.

Terima kasih dan penghargaan terbesar bagi penulis yang telah memberikan perhatian dan kepercayaan kepada Penerbit Deepublish. Semoga buku ini bermanfaat khususnya bagi siapapun yang bergelut di bidang hukum, serta pembaca di tanah air pada umumnya.

Hormat Kami,

Penerbit Deepublish

deepublish / publisher

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vi
PENGANTAR PENERBIT	xi
DAFTAR ISI	xiii

HUKUM DAN MORALITAS — I

Konsisten dalam Inkonsistensi	3
Bukan Formalitas.....	9
Catharina Girsang.....	15
Copot Sana Copot Sini	21
Saya Berhak...!.....	25
Suara Hati Seorang Ibu	29
Efek Jera.....	33
Begal Politik	38
Berharap pada Badrodin.....	43

HUKUM INTERNASIONAL — 49

Batu Giok untuk Australia	51
Melawan Intervensi Asing.....	57
Pembangkangan Sipil	61
Asia Afrika.....	67
Berhutang pada Palestina	73

PENEGAKAN HUKUM & HAM — 77

Format Masa Depan	79
100 Jaksa Pilihan.....	83

Penegakan Hukum Primitif.....	87
Hukum di antara Hak dan Kewajiban Asasi	93
Pidana Mati	97
Menegakkan Wibawa Pengadilan	101
DAFTAR BACAAN.....	105
GLOSARIUM.....	109
INDEKS.....	119
PROFIL PENULIS	123

HUKUM DAN MORALITAS



deepublish / publisher

Konsisten dalam Inkonsistensi

Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian jelas bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), maka seluruh sendi-sendi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, semakin menguatkan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum dan bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Dengan merujuk pada ketentuan di atas, seharusnya nilai-nilai dasar dalam konstitusi R.I itu sudah terpatri di dalam hati sanubari setiap warga negara Republik Indonesia. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka bukannya negara hukum yang menyejahterakan rakyatnya yang akan terwujud, melainkan potret carut-marut penegakan hukum yang akan diperoleh.

Negara hukum jangan hanya dipandang secara parsial semata, akan tetapi pandanglah maksud pendiri bangsa dan pembuat konstitusi secara komprehensif. Negara hukum memiliki makna yang sangat dalam, tidak hanya sekadar

terpenuhinya syarat-syarat normatif dari sebuah negara (hukum) seperti memiliki wilayah berdaulat, memiliki aturan-aturan hukum yang mengikat seluruh rakyat tanpa kecuali dan memiliki alat negara untuk menegakkan aturan tersebut. Sesungguhnya makna negara hukum jauh lebih luas dari itu. Ketika masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur ketertiban masyarakat, negara hadir untuk menyediakannya. Ketika masyarakat 'sakit' karena berbagai problem sosial yang terjadi seiring dengan semakin majunya peradaban, negara hadir melalui fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial (*a tool of social control*). Ketika masyarakat merasa bahwa aturan hukum yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat, negara dengan sigap hadir untuk memperbarui hukum melalui fungsi hukum sebagai alat perekayasa sosial (*a tool of social engineering*). Demikianlah seharusnya hukum menjadi sebuah nilai dasar filosofis bagi setiap warganya untuk menciptakan suatu tertib sosial yang menjadi cita-cita dari sebuah negara hukum.

Namun pada kenyataannya, cita-cita terwujudnya sebuah negara hukum masih bagaikan mimpi di siang hari. Betapa publik di tanah air disuguhkan tontonan yang tidak menarik dari perseteruan dua lembaga penegakan hukum yang justru seharusnya saling bersinergi untuk meneguhkan komitmen bangsa menjadikan Indonesia sebagai negara hukum. Sejumlah inkonsistensi dalam penegakan hukum terus menerus terjadi. Tidak terlalu sulit untuk menemukan fakta-fakta atas inkonsistensi tersebut. Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) mengalami kesulitan dalam menangani kasus dugaan penerimaan gratifikasi Komjen Pol. 'BG' karena sejumlah saksi penting dari kepolisian mangkir dari panggilan penyidik KPK untuk kedua kalinya tanpa keterangan. Saksi-saksi tersebut adalah bintara, perwira bahkan perwira tinggi polri dengan jabatan Kapolda. Pertanyaan sederhananya adalah, apakah mereka tidak paham hukum sehingga mangkir dari panggilan penyidik? Jelas tidak mungkin! Mereka tidak perlu lagi diajari ketentuan KUHAP tentang pemanggilan saksi dan konsekwensi bila tidak memenuhi panggilan penyidik. Apa yang mereka "pertunjukkan" ini adalah inkonsistensi dalam penegakan hukum. Sebagai aparat penegak hukum, sejatinya mereka harus menghargai prosedur hukum sebagai langkah-langkah dalam menegakkan hukum. Ini bisa menjadi preseden buruk dalam hal pemanggilan saksi pada pemeriksaan perkara pidana di Indonesia. Masyarakat yang dipanggil untuk bersaksi bisa saja mangkir dari panggilan penyidik dan berkilah, *"sedangkan aparat saja mangkir saat dipanggil oleh penyidik sebagai saksi, apalagi kami.."*

Bagaimana dengan KPK? Ternyata inkonsistensi dalam penegakan hukum juga terlihat jelas. Jika sebelumnya proses hukum penyelidikan dan penyidikan (lidik dan sidik) atas sejumlah kasus terlihat jelas dan terukur, namun belakangan ini penanganan kasus dugaan korupsi, apalagi yang melibatkan sejumlah petinggi negara seperti Menteri, petinggi partai politik, anggota DPR, dan petinggi kepolisian, seolah tidak memiliki parameter yang jelas. Sebut saja, penetapan tersangka

Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat. Setelah hampir setahun ditetapkan sebagai tersangka, barulah yang bersangkutan dipanggil penyidik KPK dan ditahan. Tidak hanya Anas, saat ini KPK seakan 'hobi' menggantung status tersangka seseorang tanpa kejelasan, kapan yang bersangkutan akan diproses hukum. Suryadharma Ali (mantan Menteri Agama era SBY), Sutan Bathoegana (mantan anggota DPR-RI), Hadi Purnomo (mantan Ketua BPK) dan Ilham Arief Siradjuddin (mantan Walikota Makassar) adalah 'korban-korban' inkonsistensi penegakan hukum oleh KPK. Bila memang proses penyelidikan dan penyidikan atas sejumlah saksi terkait kasus mereka belum selesai, mengapa harus terburu-buru menetapkan mereka sebagai tersangka? Mereka butuh kepastian hukum atas kelanjutan kasusnya. Menyandang status tersangka dalam waktu yang lama tentu sangat menyakitkan.

Konsisten dalam inkonsistensi, inilah potret perilaku para penegak hukum di negeri tercinta ini. Para penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan dan berwibawa, justru ikut bermain di ranah politik demi syahwat kekuasaan. Masyarakat rindu, yah..rindu sekali dengan sosok penegak hukum yang tegas dan berwibawa dalam mengawal penegakan hukum di republik ini. Masyarakat rindu pada sosok polisi tegas nan berani **Hoegeng Imam Santoso**, sosok jaksa jujur dan tegas **Baharuddin Lopa**, sosok hakim jujur nan bijak **Bismar Siregar** dan sosok advokat jujur dan berani membela hak-hak rakyat, **Yap Thiam Hien**.

Camkanlah wahai para Yuris: Tegakkanlah supremasi hukum (*supremacy of law*), perlakukanlah kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), jalankanlah proses hukum yang adil (*due process of law*) dan laksanakanlah sebuah peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) untuk menuju terciptanya negara hukum yang membahagiakan rakyat Indonesia.

deepublish / publisher

Bukan Formalitas

“Mengajarkan keteraturan, menemukan ketidakteraturan” (*teaching order, finding disorder*) itulah sepenggal ungkapan hati Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., saat berpidato mengakhiri masa jabatannya sebagai guru besar ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 tahun yang lalu. Prof Tjip, demikian panggilan akrabnya, merasakan kegetiran hati sebagai seorang pakar hukum senior yang (mungkin) kecewa dan merasa “gagal” dalam menghadirkan keteraturan di tengah-tengah masyarakat meskipun beliau telah puluhan tahun mengajarkan keteraturan. Namun demikian adapula pandangan bahwa ungkapan hati Prof Tjip sebetulnya tidak dimaksudkan untuk menggambarkan kekecewaan beliau tentang ketidakteraturan hukum, namun untuk mengarahkan pandangan akan sisi-sisi lain dari hukum yang terabaikan dari pengamatan.

Ulasan lengkap tentang pemikiran Prof Tjip dengan segala interpretasinya tentang hukum dapat dibaca pada buku yang berjudul “*Sisi-sisi lain Hukum Indonesia*” terbitan Kompas. Penulis tertarik untuk menuliskan pandangan Prof Tjip dalam *mukaddimah* kolom ‘Paradigma’ ini yang sangat

relevan dengan situasi dan kondisi terkini dari belantara hukum Indonesia.

Pada level dan nuansa yang berbeda, ketidakteraturan dalam penegakan hukum seringkali dijumpai di mana-mana. Penulis juga mengalami secara empiris dalam kedudukan sebagai seorang akademisi hukum yang berkewajiban untuk mengajarkan 'keteraturan' melalui berbagai mata kuliah hukum yang diampu. Dalam transformasi ilmu pengetahuan hukum kepada mahasiswa di kampus dan masyarakat (dalam forum lain di luar kampus) penulis juga menceritakan kisah-kisah motivasi untuk menggambarkan betapa pentingnya menghadirkan keteraturan di tengah masyarakat. Namun, ternyata ketidakteraturan itu terjadi bagaikan elegi yang terus berulang. Contoh kecilnya, mahasiswa ketika diminta untuk datang tepat waktu, ternyata datang terlambat dan masuk kelas tanpa rasa bersalah. Ibarat kata pepatah, 'kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa'. Jika sedari dini tidak membiasakan diri untuk tertib dan disiplin waktu, besar kemungkinan kebiasaan tersebut terbawa hingga dewasa.

Menjadikan hukum sebagai panglima, bukan berarti hukum harus otoriter dengan sejuta daya paksa yang dimilikinya untuk mengikat masyarakat agar tunduk dan patuh pada aturan hukum. Ada nilai-nilai dasar humanis yang justru menjadi fundamental dari asas-asas hukum itu sendiri. Sebut saja tujuan hukum untuk menegakkan keadilan, memperoleh kemanfaatan dan mencapai kepastian hukum. Misalnya, tujuan hukum untuk memperoleh kemanfaatan,

menurut Gustav Radbruch, salah satu tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*). Kebahagiaan yang tercapai diperoleh melalui kehidupan bersama dengan mengindahkan hak-hak asasi manusia (HAM) yang bersifat universal dan melintasi batas-batas agama, suku, ras dan golongan. Hidup ini terasa lebih indah dalam kebersamaan dan harmoni (*living in harmony*).

Komitmen bangsa dalam konstitusi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) seharusnya menjadikan hukum sebagai 'panglima' untuk menjalankan fungsi kontrol sosial dan perekayasa sosial dalam upaya menuju kehidupan bangsa yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pada kenyataannya, 69 tahun Indonesia merdeka dan selama itu pula usia UUD NRI 1945 yang mendasari negara hukum Indonesia, simbol negara hukum masih sebatas formalitas atau hanya sekadar menjadi bunyi pasal dalam undang-undang dan belum benar-benar menjadi cita hukum masyarakat (*ius constituendum*). Di negara-negara maju, dengan menggunakan parameter berupa indeks persepsi korupsi yang rendah dan tingkat kebahagiaan penduduk sebuah negara, semisal Finlandia, Denmark dan Kanada, hukum justru menjadi sebuah kebutuhan dalam masyarakat. Kepatuhan terhadap hukum menjadi sebuah kebutuhan dan bukannya menjadi sesuatu yang harus dipaksakan, oleh karena peraturan perundang-undangan yang mengatur warga negara lahir dari sebuah proses yang benar-benar dicita-citakan.

Di Indonesia, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) kerap diduga sarat dengan proses politik berupa tarik-ulur kepentingan dan kolusi antara pembuat undang-undang (UU) itu sendiri (Pemerintah dan anggota legislatif) dan pihak-pihak terkait dengan UU yang akan berlaku nantinya. Tujuannya jelas, agar pengaturan pasal-pasal dalam UU tersebut akan berpihak pada kepentingannya. Jika kemudian proses pembahasan RUU benar dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum, seperti politik, ekonomi dan sebagainya dan bukan berasal dari aspirasi rakyat yang mengharapkan ketentuan UU berpihak kepada rakyat, maka kekuatan keberlakuan sebuah UU hanya sampai pada kekuatan berlaku secara yuridis formal dan masih jauh dari cita hukum masyarakat.

Tidak dapat dinafikan bahwa hukum itu dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya, namun ketika pengaruh-pengaruh tersebut tetap mampu dieliminir oleh pembuat undang-undang dan pelaksana undang-undang dalam konteks penegakan hukum dan pelaksanaan administrasi negara dalam fungsi-fungsi pemerintahan, maka hukum akan tetap berdiri tegak dan meneguhkan kedudukannya sebagai 'panglima' dalam negara hukum Indonesia. Alangkah indahnya jika hukum, moralitas dan kekuasaan dapat bersatu-padu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dengan komitmen bangsanya sebagai negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Tak perlu menyiram segayung air di padang pasir ataupun menabur

garam di lautan untuk menghadirkan sebuah keteraturan karena negara hukum Indonesia bukan hanya sekadar formalitas. Tetap optimis!

deepublish / publisher

deepublish / publisher

Catharina Girsang

Penampilannya terlihat tenang dan penuh percaya diri. Sese kali ia tersenyum saat awak media menyapanya sebelum memasuki ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sosoknya yang anggun dan lembut membuat publik tak menyangka bahwa ia adalah seorang penegak hukum yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebuah media *online* bahkan menjulukinya sebagai 'Jenderal' KPK saat ini. Betapa tidak, dialah sosok yang paling diandalkan oleh KPK pada sidang gugatan Praperadilan yang diajukan oleh pemohon yaitu Komjen Pol. Budi Gunawan (BG) kepada KPK. Dialah Catharina Girsang, Kepala Biro Hukum KPK yang wajahnya belakangan ini muncul di berbagai media cetak dan elektronik. Dalam persidangan praperadilan yang dipimpin oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi, Catharina terlihat santai sambil sesekali menulis catatan dan berbisik dengan rekan-rekannya yang mewakili KPK.

Sebelum bertugas di KPK, wanita bernama lengkap Catharina Muliana Girsang ini adalah seorang jaksa yang menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Ekonomi Moneter pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bekasi. Ia juga pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Satuan Tugas Penuntutan

pada Direktorat Penuntutan KPK. Sebagai Kepala Biro Hukum KPK, tentu ia menjadi ujung tombak KPK dalam menghadapi permohonan prapradilan atas penetapan tersangka Komjen Pol. BG. Catharina Girsang cs sepertinya paham betul apa yang harus dilakukannya. Bahkan, ketika harus menghadapi para saksi ahli yang bergelar Profesor dan Doktor hukum sekalipun, ia tetap menghadapi argumen-argumen hukum dari sang pakar dengan tenang. Pekan lalu, agenda sidang prapradilan adalah mendengarkan keterangan-keterangan ahli. Hadir pada sidang itu antara lain Romli Atmasasmita, Chaerul Huda dan Margarito Kamis. Para pakar hukum tersebut menjadi saksi ahli dan menguraikan sejumlah dalil yang memperkuat gugatan Komjen pol. BG.

Prof. Romli Atmasasmita saat memberikan kesaksiannya terlihat tidak konsisten dengan pernyataannya sendiri. Pada awalnya, ia bersikukuh bahwa dalam setiap kebijakan penetapan seseorang sebagai tersangka, pimpinan KPK harus berjumlah lima orang yang terdiri atas seorang ketua dan empat wakil ketua dengan merujuk pada UURI No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Catharina tidak sependapat dengan pernyataan Romly dengan mencontohkan seseorang yang terjaring melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Menurut ketentuan undang-undang, jika KPK menangkap seseorang melalui OTT, maka KPK hanya punya waktu 1 x 24 jam untuk memutuskan menaikkan status orang tersebut menjadi tersangka. Jika pada saat yang bersamaan seorang pimpinan KPK sedang berada di luar negeri dan sulit

dihubungi, bagaimana mungkin KPK dapat memutuskan status seseorang hasil OTT dengan jumlah komisioner yang lengkap? Atas penjelasan Catharina itu, Romly kemudian mengubah pernyataannya dan mengakui bahwa bila terjadi kondisi sebagaimana yang dicontohkan oleh Catharina, diskresi dalam penanganan kasus tersebut dimungkinkan oleh KPK dengan dibuatkan aturan internal terlebih dahulu.

Selain Romly Atmasasmita, Frederich Yunadi, kuasa hukum Komjen Pol. BG juga memertanyakan status penyidik KPK yang menandatangani surat panggilan terhadap kliennya. Menurut Frederich, KPK tidak menghormati norma hukum karena mengangkat penyidik yang bukan berlatar belakang penyidik dari kepolisian atau kejaksaan. Catharina Girsang membantah pernyataan kuasa hukum Komjen Pol. BG itu. Menurutnya, berdasarkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang KPK, disebutkan bahwa KPK dapat mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri meskipun bukan dari anggota kepolisian atau kejaksaan dan yang dilarang adalah mengangkat penuntut umum dari luar kejaksaan.

Margarito Kamis, seorang pakar hukum tata negara juga memersoalkan kewenangan KPK dalam menyidik Komjen Pol. BG. Margarito menganggap bahwa BG tidak termasuk pejabat negara, karena bila merujuk pada Keppres No. 70 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara R.I, jabatan BG saat itu sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier pada Deputy Sumber Daya Manusia Mabes Polri adalah

jabatan setara eselon II (dua). Margarito menginterpretasikan bahwa pejabat eselon II bukanlah pejabat penyelenggara negara. Menurutnya, yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah pejabat eselon I (satu) dengan merujuk pada ketentuan Pasal 11 UURI No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pernyataan Margarito tersebut dibantah oleh Catharina, dengan menyebutkan isi Pasal 11 undang-undang KPK yang dimaksud Margarito secara lengkap yang menyebutkan bahwa KPK berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara, aparat penegak hukum dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Pada kesempatan itu Catharina balik bertanya, bahwa kedudukan pak BG adalah aparat penegak hukum, jadi siapa yang bisa menyangkal kalo polisi itu bukan penegak hukum? Jadi jelas penyidikan terhadap Komjen Pol. BG sebagai anggota polri sudah sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang KPK.

Namun kenyataannya berkata lain, meski selama persidangan prapradilan dalil-dalil yang diajukan oleh kuasa hukum Komjen Pol. BG dapat dibantah oleh pihak KPK, Senin 16 Februari 2015 hakim Sarpin Rizaldi memutuskan menolak seluruh eksepsi dari KPK. Hakim prapradilan memutuskan bahwa penetapan tersangka atas Komjen Pol. BG tidak sah, penyidikan yang dilakukan termohon (KPK) tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas tersangka juga tidak sah. Selain itu Hakim

Sarpin juga memutuskan bahwa kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang terjadi pada saat Komjen Pol. BG menjabat sebagai Karobinkar Deputy SDM Mabes Polri bukan termasuk penyelenggara negara dan bukan sebagai penegak hukum serta tidak merugikan keuangan negara senilai satu milyar.

Harifin Tumpa, mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) mengatakan bahwa MA bisa membatalkan putusan prapradilan karena pengajuan prapradilan itu sebenarnya tidak termasuk objek prapradilan. Putusan ini terasa kontroversial dan mengejutkan publik. Walau bagaimanapun, warga negara yang baik harus menghormati proses hukum bagaimanapun pahitnya. Catharina telah berjuang sekuat-kuatnya dalam sidang prapradilan meski pada akhirnya harus kalah di persidangan.

Catharina Girsang tidak secantik Catherine Wilson, artis Indonesia yang cantik, tinggi semampai dan seksi. Catharina adalah sosok penegak hukum yang santun. Argumen-argumen hukumnya disampaikan dengan lugas tanpa harus merendahkan atau bahkan melukai pihak lawan. Lain halnya dengan perilaku kuasa hukum lain yang bila sudah merasa benar lantas merendahkan lawannya dengan berkata '*ngawur*' atau '*seharusnya anda sekolah lagi*'.

Ketenangan Catharina juga tampak saat di luar sidang. Ia dengan sabar dan senyuman menjawab satu demi satu pertanyaan wartawan yang mencecarnya usai sidang. Betapa asas hukum '*Lex dura sed tamen scripta*' (hukum itu keras, namun demikianlah ia telah tertulis) dapat diterjemahkan

dengan ketegasan dalam kelembutan seorang penegak hukum. Betapa ketegasan hukum tidak harus berarti kekerasan. Inilah **Catherina Muliana Girsang**, sisi lain dari hukum Indonesia.

Copot Sana Copot Sini

Kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 akhir Desember 2014 lalu masih menyisakan duka yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Pesawat Airbus A320 rute Surabaya-Singapura jatuh di selat Karimata, sekitar Pangkalan Bun Provinsi Kalimantan Tengah.

Menurut keterangan dari otoritas bandara Juanda Surabaya dan Kementerian Perhubungan, kontak terakhir *Air Traffic Control* (ATC) dengan pesawat tersebut dilakukan pukul 06.12 WIB saat pilot Irianto meminta izin naik dari ketinggian 32 ribu kaki ke 38 ribu kaki untuk menghindari gumpalan awan *cumulonimbus*. Pada pukul 06.18 WIB, pesawat hilang dari pantauan radar ATC dan hanya tampak sinyal ADS-B dan rencana jalur penerbangan (*flight plan track*). Setelah hilang kontak, ATC menghubungi Badan SAR Nasional dan menyatakan kondisi INCERFA atau tahap awal pesawat hilang kontak. Jumlah penumpang seluruhnya ada 155 orang terdiri atas 138 dewasa, 16 anak-anak, 1 bayi, ditambah kru pesawat 7 orang yaitu 1 pilot, 1 ko pilot dan 5 awak kabin.

Musibah penerbangan yang menimpa Air Asia tersebut ternyata tidak hanya menelan korban penumpang pesawat

yang jatuh di laut, tetapi juga banyak 'korban' yang berjatuh di darat sehubungan dengan peristiwa itu. Korban yang berjatuh di darat adalah sejumlah pejabat yang harus dicopot dari jabatannya sehubungan dengan tragedi Air Asia. Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, sontak melakukan pembenahan besar-besaran mulai dari hulu sampai ke hilir untuk menangani carut marut dalam sistem penerbangan nasional. Sebanyak 11 pejabat di Kementerian Perhubungan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dikenai sanksi mutasi dan pemberhentian tugas.

Pejabat Kemenhub di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara yang dicopot dari jabatannya terdiri atas satu orang pejabat eselon I yaitu PLT Dirjen Perhubungan Udara, tiga orang pejabat eselon II dan tujuh pejabat eselon III.

Hasil audit investigasi Kementerian Perhubungan juga menemukan sejumlah pelanggaran terkait dengan izin terbang yang dikeluarkan untuk pesawat Air Asia rute penerbangan Surabaya-Singapura dengan nomor penerbangan QZ8501. Seharusnya izin terbang yang diberikan berlaku untuk hari Selasa, Kamis dan Sabtu, namun pada kenyataannya izin rute penerbangan tersebut disalahgunakan dengan mengoperasikan pesawat dengan rute yang sama pada hari Senin, Rabu, Jumat dan Minggu. Atas pelanggaran tersebut Menteri Perhubungan mencopot Kepala Bidang Keamanan dan Kelayakan Angkutan Udara merangkap Kepala Unit Kerja Pelaksana *Slot Time* di Otoritas Bandara Wilayah III, Surabaya. Menhub Jonan juga mencopot satu orang *Principal Operation Inspector* (POI).

Pelaksana tugas Dirjen Perhubungan Udara, Djoko Murjatmojo yang dicopot jabatannya oleh Menhub Jonan, bahkan hanya duduk dua bulan pada posisi tersebut.

Urusan copot mencopot pejabat pada sebuah instansi memang bukan hal yang baru di negeri ini, apalagi bila sebelumnya terjadi skandal atau tragedi terkait dengan otorisasi tugas dan kewenangan pada instansi tersebut. Setelah mencopot pejabat, ada atasan si-pejabat yang mengakui bahwa pencopotan tersebut adalah bentuk sanksi atas kelalaian yang bersangkutan, namun ada pula pimpinan yang membungkusnya dengan dalih mutasi seraya menyatakan bahwa mutasi itu adalah hal biasa dalam rangka penyegaran organisasi dan *tour of duty* bagi pejabat yang dimutasi, agar tidak terkesan copot sana copot sini. Pejabat yang baru dilantik kemudian melakukan pengecekan dan menemukan sejumlah pelanggaran standar operasional prosedur dan selanjutnya melakukan pengawasan ekstra ketat. Beberapa waktu berselang, pelanggaran prosedur terulang kembali dan pengawasan yang tadinya ketat menjadi semakin melonggar. Kesannya pencopotan pejabat dan menggantinya dengan pejabat baru hanya sebagai upaya “memadamkan kebakaran” yang setelah apinya padam tidak berupaya untuk menjaga agar api tidak berkobar kembali.

Komisi Ombudsman Nasional sebagai lembaga penilai kebijakan publik siap memberikan rekomendasi sanksi pencopotan terhadap pejabat Pemerintah yang tidak melayani publik dengan baik. Menurut Ketua Ombudsman R.I, Danang

Girindrawardana, Ombudsman tengah melakukan kajian tentang pelayanan publik di tingkat Pemerintah pusat dan daerah untuk selanjutnya memformulasikan bentuk-bentuk rekomendasi penjatuhan sanksi kepada pejabat seperti pencopotan seorang pejabat Pemerintah. Tujuan penjatuhan sanksi bagi pejabat semata-mata adalah untuk meningkatkan standar pelayanan publik pada kementerian dan lembaga-lembaga Pemerintah. Pencopotan sejumlah pejabat Ditjen Perhubungan Udara seharusnya tidak hanya dilakukan karena adanya sorotan publik dan dampak dari kecelakaan pesawat Air Asia, tetapi tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi udara dalam industri penerbangan nasional.

Keputusan Menhub Ignasius Jonan mencopot sejumlah pejabat di kementerian yang dipimpinnya, tidak akan membawa dampak yang signifikan apabila pejabat baru yang diangkat tidak melakukan upaya pembenahan di segala lini dengan disertai pengawasan ketat yang berkelanjutan. Jika tidak, maka musibah transportasi di darat, laut dan udara akan menjadi elegi yang terus berulang. *Seriuslah* Jonan!

Saya Berhak...!

Citra Kepolisian Negara R.I (Polri) kembali tercoreng akibat ulah oknum polisi lalu-lintas (polantas) yang memarahi sopir bus Transjakarta. Adalah Brigadir “M”, anggota satuan Penegakan dan Pengaturan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya (Ditlantas PMJ) yang bertindak arogan pada sopir bus transjakarta. Peristiwa itu bermula ketika seorang pengendara sepeda motor memasuki jalur *busway* nyaris diserempet oleh sebuah bus Transjakarta. Brigadir “M” yang saat itu sedang bertugas mengatur lalu-lintas di sekitar Semanggi, mendatangi bus transjakarta dan memarahi pengemudinya. Ulah oknum polantas ini membuat penumpang bus tidak terima dan menjelaskan bahwa si pengendara motor yang bersalah karena tidak menggunakan helm dan masuk jalur *busway* yang memang terlarang bagi kendaraan lain. Konyolnya lagi, si pengendara motor yang diduga anggota Polri menjelaskan bahwa kendaraannya roda dua dan bus transjakarta roda empat (padahal busway rodanya enam), sehingga bus itulah yang salah. Penumpang yang tidak terima dengan perlakuan kedua oknum ini balik memarahi polantas dan pengemudi motor. Bahkan ada penumpang yang meminta agar ramai-ramai ke Polda (Metro) untuk menyelesaikan masalahnya. Tak

terima dengan sikap penumpang, saat itulah Brigadir “M” emosi dan membentak penumpang dengan mengatakan: “Saya petugas, saya berhak..! Ayo semua (penumpang) turun..!”

Ditlantas PMJ bertindak cepat mengusut peristiwa itu dan oknum polantas tersebut menjalani pemeriksaan oleh Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum (Kasubdit Gakkum) PMJ, AKBP. Hindarsono. Kepala Bidang Humas PMJ, Kombes Pol. Martinus Sitompul meminta maaf kepada masyarakat atas tindakan arogan oknum polantas tersebut. Menurut Martinus, ada dua kesalahan yang dilakukan oleh Brigadir “M”. yaitu, berkata keras dan kasar membentak penumpang dengan kalimat: “Saya petugas, saya berhak..!” dan bertindak arogan dengan meminta semua penumpang turun dari bus. Kami minta maaf atas tindakan anggota kami yang tidak pas dan tidak santun dan kami minta masyarakat tetap memberikan informasi seperti ini agar perbuatan polisi di lapangan dapat terus dipantau.

Sebagai polantas, Brigadir “M” perlu belajar banyak dari Aiptu Jailani, anggota Satlantas Polres Gresik yang tak kenal kompromi terhadap pelanggaran lalu-lintas. Pelanggar lalu-lintas yang ditilang Jailani beragam, mulai dari warga sipil, anggota Polri, TNI hingga pejabat Pemkab Gresik. Tidak hanya itu, Aiptu Jailani bahkan tega menilang istrinya sendiri. Ia juga berani menilang seorang perwira polisi yang bertugas di Polda Jatim karena si perwira tersebut memarkir kendaraannya tepat di rambu larangan parkir, meskipun mobil itu di depan rumahnya sendiri di pinggir jalan protokol kota

Gresik. Atas keberanian dan kejujurannya, ia mendapatkan penghargaan dari Polda Jatim sebagai polantas yang mengeluarkan surat tilang terbanyak yaitu 2400 lembar setahun. Itu artinya, dalam sehari Aiptu Jailani menilang enam hingga delapan pelanggar lalu-lintas. Seharusnya Brigadir "M" bertindak tegas dengan menilang si pengendara sepeda motor karena telah melanggar lalu-lintas, siapapun dia dan bukannya mencak-mencak memarahi sopir busway dan membentak penumpangnya.

Kisah tentang polantas jujur dan tegas juga terjadi di tahun 1960an. Adalah Brigadir Royadin, anggota Satlantas Kores (Polres pada saat itu) Pekalongan, Jawa Tengah. Di suatu pagi yang cerah Ia memulai tugasnya mengatur lalu-lintas di sekitar persimpangan dekat stasiun kereta di Kota Pekalongan. Brigadir Royadin melihat dari kejauhan sebuah sedan hitam melaju melawan arus di jalan searah. Sebagai polantas ia segera menghentikan mobil tersebut. Alangkah terkejutnya ketika ia mengetahui bahwa pengemudi sedan itu ternyata Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan gemetar ia meminta Sri Sultan untuk menunjukkan *Rijbewijs* (SIM). Brigadir Royadin sempat berpikir untuk mengembalikan SIM milik Ngarso Dalem, namun naluri polisinya berkata: Setiap pelanggaran wajib ditindak! Akhirnya ia menyita SIM Sri Sultan untuk diproses di kantornya. Beruntung, Sri Sultan adalah seorang raja yang mulia. Beliau sama sekali tidak keberatan dan menaati seluruh proses hukum yang ada. Sungguh Sinuwun (Sri Sultan) adalah orang yang agung,

kenang Royadin. Atas keberanian dan ketegasannya, Sri Sultan meminta agar Brigadir Royadin dipindahkan ke Yogyakarta dan pangkatnya dinaikkan setingkat lebih tinggi. Tawaran tersebut ditolak dengan halus dan ia memilih tetap bertugas di tempatnya semula. Royadin mengakhiri masa tugasnya dengan pangkat Aiptu. Meskipun kini Aiptu Royadin telah tiada, namun namanya akan terus dikenang sebagai seorang polantas yang jujur dan tegas.

Polantas sebagai salah satu unsur penting dalam tubuh Polri, tumbuh dan berkembang dari rakyat dan untuk rakyat. Sebagai abdi utama bagi nusa dan bangsa, segenap aparaturnya Polri harus menjauhkan diri dari sikap dan tindak sebagai penguasa. Paradigma kepolisian di negara-negara modern sebagai *new modern police philosophy* adalah “*Vigilant Quiescant*” yang artinya: Kami berjaga sepanjang waktu agar masyarakat tenteram. Pepatah mengatakan “Pengalaman adalah Guru yang Terbaik”. Semoga dari pengalaman di atas akan semakin meningkatkan profesionalisme polantas di tanah air sebagai pengayom masyarakat. Berikanlah perlindungan dan pelayanan bagi seluruh pengguna jalan. ***Dharmakerta Marga Raksyaka..!***

Suara Hati Seorang Ibu

Ibu, sosok yang paling berjasa dalam hidup manusia. Sosok yang tergantikan sebaik apapun penggantinya. Ibu yang mengandung, melahirkan, merawat dan membesarkan dengan penuh cinta kasih kepada anak-anaknya. Ketika Rasulullah Muhammad saw ditanya siapa orang yang harus dihormati di dunia ini, beliau menyebut kata 'Ummi' (ibu) sebanyak tiga kali baru menyebut kata 'abu' (ayah), betapa dihormatinya kedudukan seorang ibu. Demikian pentingnya peran seorang ibu, sehingga banyak momentum peringatan yang bertema penghormatan untuk seorang ibu dan wanita seperti peringatan hari Ibu (*mother's day*) dan hari perempuan sedunia (*women day*). Momentum hari perempuan sedunia yang diperingati setiap tanggal 8 Maret adalah untuk memeringati keberhasilan peranan kaum perempuan di bidang ekonomi, sosial dan politik. Dijadikannya tanggal 8 Maret sebagai hari perempuan internasional, karena pada tanggal yang sama Pemerintah Rusia untuk pertama kalinya memberikan hak suara kepada kaum wanita. Inilah yang menjadi tonggak sejarah peringatan hari perempuan sedunia.

Pada momentum peringatan hari perempuan sedunia tahun 2015 di Jakarta, Ketua Umum PDIP, Megawati

Soekarnoputri menyuarakan isi hatinya sebagai perempuan dan sebagai Ibu. Megawati secara tegas meminta Presiden RI agar melaksanakan eksekusi mati terhadap terpidana narkoba yang telah divonis oleh pengadilan. Menurut Megawati, hukuman mati kepada terpidana narkoba jangan hanya dilihat dari perspektif pelaku semata sehingga menimbulkan rasa kasihan dan adanya indikasi pelanggaran HAM atas pelaksanaan eksekusi mati itu, tetapi lihat juga dari perspektif korban (*victim*) yang diakibatkan oleh kejahatan narkotika. Dengan lantang ibu Mega berteriak “Berapa banyak rumah tangga yang hancur karena ada anggota keluarga menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba”

Suara hati ibu Megawati Soekarnoputeri itu mewakili suara hati jutaan Ibu di Indonesia yang geram akibat anak atau suaminya menjadi korban dari kejahatan narkoba. Indonesia saat ini berada dalam kondisi ‘darurat narkoba’ dan kejahatan narkoba menjadi salah satu *extra ordinary crime*. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol. Anang Iskandar menyebutkan, pengguna narkoba di Indonesia saat ini sekitar 5,1 juta orang dan rata-rata pengguna narkoba tersebut berada dalam usia produktif yaitu 16-65 tahun. Ironisnya, 22 persen dari pengguna narkoba di Indonesia berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Dapat dibayangkan betapa hancur hati seorang Ibu yang anaknya menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba.

Penanganan kasus kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa

pula. Meskipun tahapan hukum acaranya tidak berubah seperti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, tetapi cara penanganannya harus melibatkan seluruh pihak terkait secara sinergis dan koordinatif sejak awal. Jika diibaratkan hendak menangkap ikan yang besar maka umpan yang digunakan harus ikan yang besar pula (*catching a big fish with a big fish*). Jika ingin menangkap sindikat narkoba yang besar, maka seluruh pihak terkait seharusnya sudah bekerja sama sejak awal. Menurut hemat penulis, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memerangi kejahatan narkoba belum optimal.

Kepala BNN, Anang Iskandar menyebutkan, setiap hari belasan ribu kontainer peti kemas yang masuk ke Indonesia dan ketika keluar dari pelabuhan melalui tiga jalur yaitu jalur merah, kuning dan hijau. Jalur merah artinya pemeriksaan kontainer dilakukan secara ekstra ketat, jalur kuning diperiksa secara ketat namun tak seketat pemeriksaan pada jalur merah, dan jalur hijau adalah pemeriksaan biasa. Nah, biasanya BNN dan Polri menangkap narkoba justru dari jalur hijau tersebut. Peredaran narkoba juga bisa masuk melalui dermaga gelap yaitu tempat merapatnya kapal yang memang disiapkan khusus bagi barang haram tersebut. Jadi wilayah yang bisa diawasi oleh aparat penegak hukum memang masih sangat terbatas seperti bandara, pelabuhan dan terminal angkutan darat. Penanganan kasus narkoba sebagai kejahatan luar biasa juga harus dioptimalkan melalui pranata penegakan hukum di pengadilan. Misalnya, jika selama ini terdakwa kasus kejahatan

penyalahgunaan narkoba dijerat dengan UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka ke depannya terdakwa kasus narkoba juga bisa dijerat dengan UURI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau *money laundering* dimana salah satu jenis transaksi mencurigakan (*suspicious transaction*) adalah berasal dari kejahatan narkoba.

Suara hati dari seorang ibu yang resah karena anaknya menjadi korban dari kejahatan narkoba juga diceritakan oleh Jendral Pol. (Purn) Da'I Bachtiar ketika menjadi Kapolri tahun 2001-2005. Saat itu Jenderal Da'i Bachtiar pernah didatangi oleh seorang ibu yang anaknya menjadi pengguna narkoba. Sang ibu berkata: "*Jika Bapak tidak bisa memberantas narkoba, tolong berikan pistol Bapak kepada saya. Saya akan menembak mati para pengedar narkoba itu, setelah itu saya akan menembak diri saya sendiri dan saya akan menghadap Tuhan dengan hati yang tenang*". Semoga suara hati dari seorang ibu dapat menyadarkan kita semua untuk menjauhkan diri dari pengaruh narkoba. Jangan pertaruhkan masa depanmu demi narkoba.

Efek Jera

Secara sederhana, hukum dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang tersusun dalam suatu sistem tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan terdapat sanksi hukum yang bersifat memaksa atas pelanggaran hukum yang ditetapkan oleh pejabat berwenang. Dalam konteks penerapan sanksi hukum, diperlukan instrumen berupa pemidanaan bagi siapapun yang terbukti telah melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum.

Pemidanaan atau penghukuman adalah suatu tindakan yang dijatuhkan oleh hakim berupa rasa nestapa dan sengsara baik dalam bentuk pembatasan hak secara fisik maupun pembatasan hak-hak dalam bentuk lain kepada seseorang sebagai akibat perbuatan pidana dilakukannya. Pemidanaan baru dapat dilaksanakan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Gustav Radbruch, seorang tokoh besar dalam pemikiran hukum mengemukakan bahwa tujuan hukum yang menjadi nilai dasar hukum ada tiga yaitu untuk mewujudkan keadilan (*justice*), memperoleh kemanfaatan (*utility*), dan tercapainya suatu kepastian hukum (*legal certainty*). Penjatuhan hukuman tidak terlepas dari tiga nilai dasar hukum tersebut dengan

terlebih dahulu melihat konteks penegakan hukum kasus per kasus dengan skala prioritas dari ketiga tujuan hukum dimaksud.

Jenis-jenis hukuman menurut ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah (1) hukuman-hukuman pokok yang terdiri atas hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda, (2) hukuman-hukuman tambahan berupa Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan beberapa barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Setidaknya ada tiga teori tentang tujuan pidanaaan:

1. Teori Pembalasan (*vergeldingstheorie*) yaitu pidanaaan bertujuan untuk membalaskan rasa “sakit hati” dan kerugian-kerugian lainnya yang diderita oleh si-korban akibat perbuatan dari si pelaku kejahatan. Dengan dijatuhkannya hukuman kepada si-pelaku kejahatan, maka terbalaskanlah rasa nestapa yang diderita oleh korban.
2. Teori Mempertakutkan (*afschrikkingstheorie*) yaitu pidanaaan bertujuan untuk membuat takut orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan apa yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana.
3. Teori Memerbaiki (*verbeteringsstheorie*). Pidanaaan selain bertujuan untuk memperbaiki perilaku orang telah melakukan perbuatan pidana, juga untuk mengembalikan tata nilai kehidupan dan tertib sosial

masyarakat yang telah dirusak akibat perbuatan si pelaku tindak pidana.

Sungguh menjadi sebuah ironi bagi bangsa Indonesia yang telah menegaskan dalam konstitusinya sebagai negara hukum (*reschtstaat*) namun pada kenyataannya jumlah pelaku kejahatan dan pelanggaran hukum justru semakin meningkat. Jumlah kasus pada setiap "TIPI" (tindak pidana) kian hari makin bertambah seolah nyaris tak terbendung mulai dari Tindak Pidana Ringan (tipiring), Tindak Pidana Umum (tipidum), Tindak Pidana Khusus (tipidsus) termasuk Tindak Pidana Korupsi (tipikor) hingga Tindak Pidana Tertentu (tipiter) semakin meningkat jumlah kasusnya. Akibatnya, jumlah tahanan dan narapidana tidak sebanding dengan kapasitas Rumah Tahanan Negara (rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (lapas) yang tersedia.

Jumlah tahanan dan narapidana yang menghuni rutan dan lapas di Indonesia per bulan Maret 2015 sebanyak 166.339 orang. Jumlah tahanan dan narapidana tersebut melampaui kapasitas yang tersedia yaitu 116.604 orang. Ini berarti telah terjadi overkapasitas jumlah tahanan dan narapidana di Indonesia sebesar 43 persen!

Terjadinya "ledakan" penghuni rutan dan lapas di Indonesia, jelas karena pemidanaan ternyata tidak mampu memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana. Pemidanaan juga tidak mampu membuat orang lain takut untuk melakukan perbuatan pidana sehingga penjatuhan hukuman gagal

mengembalikan tata nilai dan tertib sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, bagaimana agar pemidanaan ini efektif untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku sekaligus membuat orang lain takut untuk melakukan perbuatan serupa? Menurut hemat penulis, tiada jalan lain selain menjatuhkan hukuman maksimal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang bagi para pelakunya. Contoh: Bagi pelaku kejahatan pemerkosaan, hendaknya dihukum maksimal menurut ketentuan Pasal 285 KUHP yaitu 12 (dua belas) tahun penjara, dengan pertimbangan bahwa hukuman maksimal diharapkan dapat membuat jera pelaku kejahatan, membuat takut orang lain untuk melakukan perbuatan serupa dan setidaknya dapat membalaskan derita yang dialami oleh si korban. Bagi terpidana kasus korupsi misalnya, untuk memberi efek jera (*deterrent effect*) selain dijatuhkan pidana maksimum juga bisa ditambahkan dengan sanksi lainnya seperti pemiskinan, memberikan tanda khusus (cap) pada KTP mereka, pembuangan ke pulau terpencil, dan melakukan kerja sosial. Namun sebelum dilaksanakan, sanksi sosial dan moral tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Memang bukan perkara mudah untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana. Pembentukan secara menyeluruh dalam sistem hukum nasional mutlak diperlukan mulai dari substansi hukum, struktur hukum hingga kultur hukum masyarakat. Aristoteles, seorang filsuf terkemuka berkata: “Semua bunga esok hari ada dalam benih hari ini dan

semua hasil esok hari ada dalam pikiran hari ini”. Sebelum menjerakan pelaku tindak pidana, sebaiknya jerakanlah dulu diri sendiri dengan tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Tunjukkanlah jati diri sebagai bangsa yang besar dan bukan sebagai bangsa yang terjajah.

Begal Politik

Belum beres urusan yang satu, muncul lagi urusan yang lain. Inilah potret negeri Indonesia, tanah surga katanya. Inilah yang disebut anomali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ketika antara harapan dan kenyataan terbentang jarak yang begitu lebar. Kasus begal motor yang meresahkan masyarakat menimbulkan rasa tidak aman bila hendak bepergian di malam hari. Korban jiwa, luka-luka dan harta benda terus menambah daftar korban akibat maraknya aksi pembegalan motor ini.

Belum beres urusan begal motor, kini muncul lagi aksi yang menurut sejumlah pihak merupakan pembegalan dalam bentuk lain yaitu begal politik. Nah, bila begal motor yang menjadi korban adalah rakyat secara fisik dan harta benda, maka begal yang satu ini korbannya adalah demokrasi dan hak-hak politik rakyat. Memang urusan begal politik masih harus diberi tanda petik, karena pihak yang dituding sebagai begal tentu tak terima dan bila dikonfrontir, kedua pihak mungkin akan berkata: atas nama demokrasi dan keadilan. Wow, keren!

○ Pekan lalu Mahkamah Partai Golkar (MPG) dalam keputusannya tidak secara tegas memenangkan Golkar kubu

Agung Laksono yang kepengurusannya terbentuk dari hasil munas Ancol dan Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB) hasil munas Nusa Dua Bali. Ketua majelis hakim MPG, Muladi, mengakui bahwa terjadi perbedaan pendapat hakim MPG, sehingga majelis hakim MPG tidak mencapai kesatuan pendapat mengenai keabsahan kepengurusan kedua munas tersebut. Ketua Majelis MPG, Muladi dan seorang hakim MPG, Natabaya, setuju bahwa pasca putusan Pengadilan kasasi, pihak pemenang wajib merehabilitasi kader Golkar yang telah dipecat dan pihak yang kalah berjanji untuk tidak membuat partai baru. Sementara di sisi lain, anggota majelis hakim MPG, Andi Mattalatta dan Djasri Marin, mengesahkan kepengurusan partai Golkar hasil munas Ancol Jakarta pimpinan Agung Laksono. Keputusan dua majelis hakim MPG ini sekaligus mendemisionerkan kepengurusan partai Golkar hasil munas Nusa Dua Bali. Namun demikian, Agung Laksono diminta untuk mengakomodir kepengurusan Golkar munas Bali ke dalam struktur Golkar yang baru.

Pasca keputusan MPG tersebut, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly bergerak cepat untuk mengesahkan kepengurusan partai Golkar pimpinan Agung Laksono hasil munas Ancol Jakarta. Tindakan Menkum HAM inilah yang tidak diterima oleh pengurus DPP Golkar kubu Aburizal Bakrie. Yasonna Laoly dianggap terburu-buru mengesahkan kepengurusan partai Golkar Agung Laksono, padahal di saat yang sama masih ada gugatan kubu ARB di Pengadilan Negeri

Jakarta Barat. Bendahara umum partai Golkar versi munas Nusa Dua Bali, Bambang Susatyo menuding Menkum HAM Yasonna Laoly sebagai begal politik dan begal demokrasi.

Jika dicermati, memang ada yang ganjil dari keputusan Menkum HAM untuk mengesahkan kepengurusan partai Golkar kubu Agung Laksono. Mengapa pak menteri sangat tergesa-gesa untuk mengesahkannya? seolah-olah bila tidak segera disahkan, partai Golkar akan runtuh esok hari. Padahal aturannya jelas dalam Undang-undang Partai Politik yaitu apabila salah satu pihak tidak puas dengan keputusan mahkamah partai, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Keputusan kontroversial Menkum HAM ini bukanlah untuk yang pertama kalinya. Pada saat terjadi dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yaitu kepengurusan PPP hasil Mukhtar Surabaya pimpinan Romahurmuziy dan PPP hasil Mukhtar Jakarta pimpinan Djan Faridz, menteri Yasonna Laoly dengan tergesa-gesa mengesahkan kepengurusan PPP Romahurmuziy, padahal saat itu sidang mahkamah partai untuk memutuskan keabsahan hasil muktamar belum digelar.

Banyak dugaan yang mengarah pada kecurigaan akibat dari keputusan Menkum HAM tentang dualisme kepengurusan parpol ini. Pertama, parpol yang tengah berseteru kepengurusannya itu berasal dari parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang notabene adalah kelompok oposan dan berlawanan dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH); Kedua, parpol-parpol yang tergabung

dalam KMP adalah parpol yang secara mayoritas menguasai parlemen (DPR) sehingga kebijakan-kebijakan politiknya dapat mengganggu agenda-agenda Pemerintah; Ketiga, Menkum HAM sebagai corong Pemerintah yang berwenang untuk mensahkan kepengurusan parpol, memutuskan untuk mensahkan kepengurusan parpol (yang tergabung dalam KMP) yang kader-kadernya mendukung kebijakan Pemerintah. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk mencari kawan seiring dan memperluas dukungan kepada Pemerintah di DPR, sekaligus mengubah peta kekuatan politik di tingkat legislatif.

Satu hal yang pasti, tidak mungkin seorang menteri apalagi Menteri Hukum dan HAM tidak memahami aturan. Seharusnya Menkum HAM bisa menahan diri untuk tidak terburu-buru mengeluarkan SK Pengesahan pengurus parpol sebelum perselisihan kepengurusan parpol diselesaikan sesuai mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Ke depan, masih ada beberapa parpol yang akan melaksanakan untuk memilih pimpinan dan pengurus partai. Bertindaklah secara arif dan bijaksana pak Menteri, agar anda tidak dituding sebagai seorang “begal” politik, karena begal motor dan begal politik sama-sama berbahaya. Waspadalah, waspadalah!

deepublish / publisher

Berharap pada Badrodin

Setelah mengalami kisruh politik dan hukum yang berkepanjangan, teka-teki siapa yang akan menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) akhirnya terjawab. Jumat, 17 April 2015 lalu, Presiden R.I, Joko Widodo resmi melantik Komjen. Pol. Badrodin Haiti sebagai Kapolri berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 25/Polri/2015. Pelantikan Badrodin Haiti sebagai Kapolri sekaligus mengakhiri kekosongan Kapolri setelah Jenderal Sutarman diberhentikan dengan hormat sebagai Kapolri oleh Presiden awal tahun 2015 lalu. Sementara itu, Komjen Pol. Budi Gunawan, calon tunggal yang diusulkan sebelumnya batal dilantik karena terganjal status tersangka oleh KPK, meskipun dalam sidang Praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hakim memutuskan bahwa penetapan tersangka pada Budi Gunawan tidak sah. Presiden memutuskan untuk mengusulkan ulang calon Kapolri dan disetujui oleh DPR pada rapat paripurna Kamis, 16 April 2015.

Badrodin Haiti adalah alumnus terbaik Akademi Kepolisian (Akp) tahun 1982. Ia meraih *Adhi Makayasa* sebagai bentuk apresiasi atas prestasinya selama menempuh pendidikan di Akpol Semarang, Jawa Tengah. Perjalanan

karier dan keangkatannya juga terbilang cepat jika dibandingkan dengan rekan-rekan seangkatan, bahkan seniornya sendiri. Jabatan pertama yang disandanginya adalah sebagai Komandan Peleton Sabhara pada Direktorat Samapta Polda Metro Jaya tahun 1982. Sebelum diangkat sebagai Kapolri, berbagai jabatan strategis pada level perwira tinggi pernah diembannya antara lain sebagai Kapolda Banten, Kapolda Sulawesi Tengah, Kapolda Sumatera Utara dan Kapolda Jawa Timur. Ia menjabat sebagai

Wakapolri mulai Maret 2014 dan selanjutnya menjadi pelaksana tugas Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman. Sebagai polisi, Badrodin dikenal karena integritas, kesederhanaan dan ketegasannya.

Tiga bulan lamanya Indonesia tanpa Kapolri definitif memang membuat gamang institusi Kepolisian karena disadari bahwa tugas dan kewenangan seorang Wakapolri sebagai pelaksana tugas Kapolri sangat terbatas. Seiring dengan pengangkatan Badrodin Haiti sebagai Kapolri baru, maka diharapkan penegakan hukum oleh institusi Kepolisian menjadi lebih baik dan dapat bekerjasama dengan institusi penegakan hukum lainnya. Ke depan, tantangan yang akan dihadapi oleh Badrodin sebagai Kapolri sangat berat dan kompleks. Tugas pertama yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya adalah mengamankan perhelatan akbar dua benua dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika di Jakarta dan Bandung 20-24 April 2015.

Setidaknya, ada enam tantangan tugas yang harus dihadapi oleh Badrodin Haiti sebagai pemegang otoritas tertinggi pada korps Bhayangkara yaitu:

1. Membangun soliditas di kalangan internal Polri. Sebagai pimpinan, Badrodin harus dapat menyatukan faksi-faksi yang berkembang di dalam tubuh Polri dengan berbagai macam kepentingannya. “Perang bintang” di kalangan petinggi Polri harus segera diakhiri untuk membangun Polri menjadi institusi penegakan hukum yang disegani.
2. Kejahatan narkoba yang masih merajalela dengan segala macam bentuk modus operandinya. Meskipun Polri telah dibantu oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), namun kenyataannya penanganan dan penanggulangan kasus narkoba seolah jalan di tempat.
3. Meningkatnya gangguan kamtibmas yang semakin meresahkan masyarakat. Akhir-akhir ini rasa aman seolah menjadi barang yang amat mahal harganya karena gangguan keamanan seperti aksi-aksi begal motor, *gank* motor dan aksi-aksi premanisme jalanan semakin sering terjadi hingga menimbulkan korban jiwa, luka berat dan kerugian harta benda yang tidak sedikit jumlahnya.
4. Dugaan korupsi di lingkungan Polri. Sebagai Kapolri, Badrodin berkewajiban untuk menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Polri seperti beberapa perwira tinggi yang dikaitkan dengan isu

“rekening gendut” termasuk di antaranya Komjen Pol. Budi Gunawan, Kepala Lemdiklat Polri.

5. Buruknya pelayanan publik selama ini juga harus menjadi perhatian serius bagi Kapolri baru agar institusi Polri menjadi lembaga penegak hukum yang profesional dan akuntabel serta menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*.
6. Hubungan Polri dan lembaga penegakan hukum lain. Polri harus mampu membangun sinergi hubungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan. Ketiga lembaga penegakan hukum ini harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan menghilangkan egoisme sektoral agar tidak terjadi lagi gesekan antar sesama lembaga penegakan hukum di Indonesia.

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan kemajuan masyarakat nasional dan internasional, Polri dituntut untuk mampu menjawab perubahan zaman dengan paradigma baru sebagai lembaga penegak hukum yang profesional. Di satu sisi masyarakat menghendaki adanya “*quick respon*” oleh polisi ketika masyarakat mengalami gangguan kamtibmas dan butuh bantuan polisi, namun di sisi lain Polri dengan segala keterbatasannya sebagai penegak supremasi hukum dituntut untuk memberikan pelayanan prima pada masyarakat. UURI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengamanatkan

tugas dan kewenangan Polri untuk memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat.

Selamat bertugas Pak Badrodin, teladani pendahulumu Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso, sehingga kelak masyarakat akan berkata: *“Badrodin Haiti, Ini Kapolri baru, ini baru Kapolri”*. Jadilah abdi utama bagi nusa dan bangsa. *Rastra Sewa Kottama*.

deepublish / publisher

HUKUM INTERNASIONAL



deepublish / publisher

Batu Giok untuk Australia

Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott tengah 'menuai badai'. Pernyataannya terhadap Indonesia sehubungan dengan rencana eksekusi mati dua warga negara Australia dalam kasus narkoba malah berbuntut panjang. Alih-alih mendapat dukungan publik, pernyataan PM Tony malah menuai kecaman tidak hanya di luar negeri, bahkan dari dalam negerinya sendiri. Warga Aceh dibuat tersinggung dengan pernyataan Tony Abbot yang mengungkit-ungkit bantuan Australia untuk program rekonstruksi Aceh pasca bencana tsunami tahun 2004 silam. PM Australia itu menyebut Indonesia tidak tahu membalas budi karena akan mengeksekusi mati dua warga negaranya Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, terpidana mati kasus kepemilikan narkoba secara ilegal seberat 8,2 kg yang tertangkap di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali 17 April 2005. Menurut Abbott, Indonesia perlu mengingat jasa-jasa Australia yang memberikan bantuan sebesar USD 1 miliar saat terjadi bencana tsunami di Aceh.

Awalnya, PM Australia ini mencoba merayu Pemerintah Indonesia dengan mengungkapkan persahabatan antara kedua negara. "Indonesia adalah teman, Indonesia adalah sahabat kami dan hubungan kami telah berlangsung

dengan baik sejak lama. Atas dasar persahabatan itu kami yakin Indonesia tidak akan mengeksekusi mati warga negara kami". Namun karena pantun yang tak kunjung berbalas, Tony Abbott 'menaikkan harga dagangannya' dari rayuan menjadi pengungkitan bantuan yang pernah dilakukan di masa lalu. Sontak pernyataan Tony mengundang reaksi keras di tanah air terutama warga Aceh, negeri serambi Makkah yang pernah dibantu Australia itu. Sebagai bentuk ketidaksenangan warga Aceh atas pernyataan PM Australia, sejumlah elemen masyarakat yang terdiri atas mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan menggalang dukungan masyarakat untuk mengumpulkan koin untuk mengembalikan uang yang pernah diberikan oleh Australia. Pengumpulan koin ini adalah sebagai respon serius atas ketidaksetujuan masyarakat bila bantuan yang diberikan oleh pemerintah Australia pada saat bencana tsunami dikaitkan dengan eksekusi mati terpidana narkoba asal Australia.

Ternyata aksi pengumpulan koin untuk mengganti uang Australia itu disusul dengan aksi pengumpulan batu mulia berjenis giok untuk membalas budi baik Pemerintah Australia kepada warga Aceh di masa lalu. Adapula warga Aceh yang melelang batu gioknya dan uang yang terkumpul dari hasil lelang tersebut diserahkan pada pihak Australia. Boleh dikata aksi ini adalah cara cerdas masyarakat Aceh untuk mengungkapkan ketersinggungannya secara adat.

Bila uang koin yang notabene adalah uang recehan seringkali dipandang rendah karena nilainya yang sangat kecil,

maka batu giok yang akan dikumpulkan dan diberikan kepada Australia ini adalah batu mulia. Bukan kebetulan karena di Indonesia sekarang sedang terjadi 'demam' batu mulia, tetapi karena momentumnya sangat tepat untuk menghajar arogansi Australia dengan cerdas. Batu giok atau batu akik yang nantinya terkumpul, akan diserahkan kepada Pemerintah Australia sebagai bentuk balas budi masyarakat Aceh atas program-program rehabilitasi yang dilakukan oleh Australia pasca bencana Tsunami. Batu mulia giok yang harganya cukup mahal dan bernilai eksotis tinggi rasanya cukup pantas untuk menjadi tanda balas budi kepada Australia.

Akibat sikapnya itu, PM Tony mendapat reaksi keras dari dalam negerinya sendiri. Kabinet Australia mengkritik pola diplomasi yang dilakukan oleh si perdana menteri dan menteri luar negeri Australia Julia Bishop, apalagi menlu Australia pernah mengancam akan memboikot kunjungan pariwisata ke Bali dari negaranya. Pada kesempatan lain Julia Bishop pernah mengancam Indonesia melalui pernyataan kerasnya di media Australia dengan mengatakan "Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi bila Indonesia bersikeras untuk mengeksekusi warga negara kami". Di London, Inggris, sebuah media massa terkenal "*The Guardian*" ikut menyoroti aksi yang dilakukan oleh warga Aceh untuk PM Australia. Guardian menyebut bahwa warga Aceh memiliki kebanggaan yang tinggi atas nilai-nilai dan sikap hidupnya. PM Abbott seharusnya malu untuk menyebut-nyebut bantuan USD 1 miliar itu.

Negeri yang arogan, itulah sebutan yang pantas untuk menggambarkan betapa arogannya tetangga sebelah selatan Indonesia ini. Sikap arogan Australia terhadap Indonesia ini bukanlah yang pertama kalinya. Sebut saja beberapa peristiwa yang kemudian membuat hubungan kedua negara menjadi memanas antara lain:

1. Arogansi pasukan Interfet asal Australia kepada pasukan TNI di perbatasan Timor Leste.
2. Penghentian sepihak ekspor sapi ke Indonesia, hanya karena menyaksikan tayangan video yang masih diragukan kebenarannya di media *you tube* tentang cara pemotongan sapi di Indonesia.
3. Penyadapan atas percakapan telepon sejumlah pejabat penting Indonesia termasuk Ibu Negara Ani Yudhoyono pada saat itu yang dilakukan oleh intelijen Australia.

Sebagai pemimpin negara, adalah wajar jika Perdana Menteri Tony Abbott berusaha keras untuk membatalkan eksekusi mati terhadap warga negaranya. Namun demikian, bila cara yang ditempuh keablasan dan penuh arogansi maka tindakan Tony Abbott tidak dapat dibenarkan karena menyinggung harga diri bangsa Indonesia.

Menurut hukum internasional, dalam tata pergaulan antar negara dikenal asas hukum internasional, *Courtesy* yaitu asas hukum untuk saling menghormati dan menjaga kehormatan negara. Tindakan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia sama halnya mencampuri urusan dalam

negeri dan mengintervensi proses peradilan di Indonesia. Justru Indonesia yang selama ini terlihat lebih dewasa ketimbang tetangganya Australia. Dalam hukum internasional dikenal pula asas *Resiprositas* yaitu tindakan suatu negara dapat dibalas secara seimbang oleh negara lain baik secara positif maupun negatif. Nah, Indonesia selama ini secara diplomatik mampu untuk mengaplikasikan asas *resiprositas* tersebut secara positif guna menghindari konflik antar negara.

Indonesia adalah negara hukum dengan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Segala kebijakan dalam bidang apapun apalagi bidang hukum tidak boleh dicampuri oleh negara manapun dan Indonesia akan aktif untuk terus bekerjasama dengan bangsa manapun di dunia ini untuk kemajuan bersama. Reaksi warga Aceh terhadap Australia adalah sebuah pesan internasional. Dengarkanlah pesan itu wahai tuan perdana menteri. Terlalu hina bagi bangsa kami bila bantuan USD 1 miliar dikaitkan dengan eksekusi mati warga negaramu, apalagi disetarakan dengan dua gembong narkoba. Kuhaturkan pantun kepada yang mulia tuan perdana menteri: *Payah kami menabur padi; Nanas jua ditaman orang; Payah kami dihina tuan; dikira kami bangsa tak berbudi.* Batu giok itu untukmu tuan Abbott!

deepublish / publisher

Melawan Intervensi Asing

Kejaksaan Agung R.I telah memenuhi janjinya untuk mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba. Minggu (18/1) dini hari, enam terpidana mati yang grasinya telah ditolak oleh presiden itu harus merengang nyawa di hadapan regu tembak dari Brimob. Lima orang terpidana dieksekusi di Pulau Nusa Kambangan Kabupaten Cilacap dan seorang lagi di eksekusi di Boyolali, Jawa Tengah. Dari enam terpidana mati tersebut seorang diantaranya adalah WNI dan lima lainnya berkewarganegaraan asing yang berasal dari Brasil, Belanda, Nigeria dan Malawi. Menurut Jaksa Agung, H.M. Prasetyo, eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkoba adalah bukti sikap tegas Pemerintah terhadap pelaku kejahatan narkoba. Saat ini Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba dan kejahatan narkoba masuk dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Eksekusi mati tahap berikutnya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini dengan sepuluh terpidana mati yang sebagian besar adalah terpidana mati kasus narkoba. Eksekusi mati terhadap terpidana narkoba bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia, sebelumnya sudah dilakukan pada era kepemimpinan Presiden SBY. Hanya saja, yang menjadi

fenomenal adalah di era kepemimpinan Presiden Jokowi eksekusi mati dilakukan terhadap enam terpidana mati sekaligus dalam waktu yang bersamaan dan akan menyusul eksekusi terhadap terpidana mati yang lain. Jaksa agung menegaskan bahwa eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus narkoba akan dilanjutkan dengan mengeksekusi para terpidana yang permohonan grasinya telah ditolak oleh Presiden. Masih 58 orang lagi menunggu giliran untuk dieksekusi di hadapan regu tembak.

Tindakan tegas Presiden R.I Joko Widodo menolak permohonan grasi para terpidana mati dan melanjutkannya pada tahapan eksekusi, memantik reaksi keras dari negara-negara asing, khususnya dari pemimpin negara yang warga negaranya akan dihukum mati. Warga negara asing yang akan segera dieksekusi mati berdasarkan Keputusan Presiden tentang penolakan grasi adalah: Myuran Sukumaran (Australia), Andrew Chan (Australia), Rodrigo Gularte (Brasil), Silvester Obiekwe Nowolise (Nigeria), Okwudili Oyatanze (Nigeria), Serge Areski Atlaoui (Prancis), Raheem Agbaje Salami (Spanyol), Mary Jane Fiesta Veloso (Philipina), dan Martin Anderson (Ghana).

Presiden Brasil, Dilma Rousseff bereaksi keras atas eksekusi mati warga negaranya di Indonesia. Setelah sebelumnya Presiden Rouseff menarik duta besar Brasil untuk Indonesia pasca eksekusi mati terhadap Marco Archer bulan Januari lalu, kini presiden Dilma kembali bersikap keras dengan menolak menerima surat-surat kepercayaan dari

Presiden R.I untuk menempatkan Duta Besar Indonesia di Brasil. Penolakan ini menunjukkan betapa presiden Brasil itu sangat marah terhadap sikap Indonesia. Menurut Dilma Rousseff, alasan penolakan surat-surat kepercayaan diplomatik tersebut dilakukan untuk meningkatkan *skrinig* terhadap pejabat-pejabat perwakilan Indonesia sehubungan dengan rencana eksekusi terhadap Rodrigo Gualarte, seorang warga negara Brasil yang menyelundupkan enam kilogram kokain melalui papan surfing pada tahun 2004.

Reaksi yang paling 'lebay' datang dari tetangga sebelah selatan Indonesia yaitu Australia. Perdana Menteri Tony Abbott dan Menteri Luar Negeri Julia Bishop melakukan berbagai macam cara untuk menggagalkan rencana eksekusi mati terhadap warga negaranya mulai dari rayuan, intimidasi melalui media, ancaman boikot kunjungan pariwisata ke Bali, hingga mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dilakukan kepada Indonesia selama ini khususnya ketika terjadi bencana tsunami di Aceh tahun 2004. Sebagai pemimpin negara, adalah wajar jika Presiden Brasil Dilma Rousseff dan Perdana Menteri Tony Abbott berupaya untuk membatalkan eksekusi mati terhadap warga negaranya. Namun cara yang ditempuh oleh kedua negara itu harus dilakukan secara diplomatik dan tidak boleh mengintervensi urusan dalam negeri Indonesia apalagi dalam hal penegakan hukum.

Sebagai negara berdaulat, kedudukan Indonesia sama dengan negara-negara lainnya di dunia tak terkecuali Brasil dan Australia. Tindakan Presiden Dilma dan PM Tony jelas

merupakan intervensi asing yang menyinggung harga diri bangsa Indonesia. Makna intervensi dalam hubungan internasional adalah suatu negara mencampuri urusan negara lain dalam bidang apapun termasuk penegakan hukum. Berdasarkan konsideransi dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 Tahun 1970, terdapat tujuh asas yang harus ditegakkan dalam praktik hukum internasional antara lain:

1. Asas persamaan kedaulatan negara.
2. Asas persamaan hak menentukan nasib sendiri.
3. Setiap negara tidak boleh melakukan intervensi dalam urusan negara lain.

Eksekusi mati terpidana narkoba bukanlah sebuah kebahagiaan, tetapi keprihatinan. Berat memang untuk melakukannya, namun genderang perang terhadap segala bentuk penyalahgunaan narkoba harus terus ditabuh. Generasi muda Indonesia terlalu berharga untuk dirusak oleh sindikat narkoba. Tindakan tegas Pemerintah untuk melanjutkan tahapan eksekusi mati kasus narkoba patut diapresiasi dan sekaligus menjadi peringatan bagi warga negara asing untuk tidak membawa narkoba ke Indonesia. Pelaksanaan eksekusi mati itu adalah kewenangan Pemerintah Indonesia dan negara asing harus menghormati kedaulatan Indonesia dengan tidak melakukan intervensi apapun bentuknya.

Bercerminlah PM Abbot dan Presiden Dilma untuk dapat melihat bagaimana perangai warga negaramu di negeri kami. '*Buruk rupa cermin dibelah*' itulah kalimat yang pantas untukmu wahai tuan dan nyonya.

Pembangkangan Sipil

Gerakan pembangkangan sipil (*civil disobedience*) dalam sejarahnya adalah sebuah gerakan rakyat yang menentang kebijakan-kebijakan Pemerintah melalui perlawanan sipil dalam bentuk ketidaktaatan pada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mahatma Gandhi, seorang tokoh gerakan kemerdekaan India pernah melakukan gerakan pembangkangan sipil kepada Pemerintah kolonial Inggris dalam upaya memerdekakan bangsa India dari penjajahan Inggris. Gandhi, yang berlatar belakang pendidikan hukum dan berprofesi sebagai seorang pengacara aktif mengkampanyekan gerakan perlawanan sipil di kalangan rakyat India yang pada saat itu mengalami keterpurukan sosial yang hebat seperti kemiskinan, tidak memperoleh pendidikan, dan layanan kesehatan terabaikan akibat penjajahan. Tahun 1920-1921 adalah puncak gerakan pembangkangan sipil yang dipelopori oleh Mahatma Gandhi. Secara massal ia menyerukan gerakan “non kooperatif” atau tidak bekerja sama tanpa kekerasan sebagai bentuk perlawanan sipil kepada Inggris, dengan tujuan agar rakyat India menjadi tuan rumah di negerinya sendiri dan rakyat mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.

Gerakan bagi pemenuhan hak-hak sipil juga pernah terjadi di Amerika Serikat antara tahun 1955-1968 dengan tokoh-tokohnya gerakan pembangkangan sipil seperti WEB Du Bois, Malcolm X, Rosa Parks dan Martin Luther King jr. Aksi pembangkangan sipil ini dilakukan untuk menekan Pemerintah Amerika Serikat agar membebaskan warga berkulit hitam keturunan Afrika-Amerika dari diskriminasi rasial dan memenuhi hak-hak mereka dalam bidang politik dan ekonomi. Gerakan perlawanan sipil di Amerika dilakukan dengan aksi-aksi protes tanpa kekerasan, seperti melakukan pawai (*corteges*) dari Selma ke Montgomery di Alabama, aksi duduk dan diam di Carolina Utara, aksi pemboikotan Bus *Montgomery* yang sukses di Alabama dan berbagai aksi perlawanan sipil anti kekerasan lainnya. Gerakan pembangkangan sipil di Amerika Serikat ini kemudian menuai sukses dengan diterbitkannya beberapa peraturan tentang pemenuhan hak-hak publik seperti: (1) Undang-undang Hak-hak Sipil tahun 1964 yang melarang diskriminasi berdasarkan warna kulit, ras, agama dan asal-usul bangsa dalam praktik-praktik ketenaga kerjaan dan akomodasi publik; (2) Undang-undang Layanan Imigrasi dan Kewarganegaraan tahun 1965 yang menjadi pintu masuk bagi imigran-imigran dari negara lain untuk bekerja di AS dan (3) Undang-undang tentang Perumahan tahun 1968 yang melarang diskriminasi dalam penjualan atau penyewaan rumah.

Di Indonesia, pemenuhan hak-hak mendasar bagi publik seperti ketersediaan pangan yang cukup, layanan kesehatan

yang baik, pendidikan yang memadai, perlindungan kepada masyarakat dengan keamanan terjamin, dan penegakan hukum yang adil masih jauh dari harapan. Sejumlah kasus gizi buruk di Papua dan Nusa Tenggara Timur akibat kekurangan pangan, carut marut layanan BPJS kesehatan bagi masyarakat, sejumlah sekolah bangunannya nyaris runtuh karena tak kunjung direnovasi, aksi nekat murid-murid SD di Kabupaten Lebak Banten yang rela bertaruh nyawa melintasi jembatan rusak bagaikan adegan dalam film *The Indiana Jones* untuk dapat ke sekolah, kasus begal motor dan aksi premanisme jalanan serta masalah penegakan hukum yang meresahkan masyarakat, seharusnya menjadi peringatan bagi Pemerintah untuk segera bertindak memenuhi kecukupan hak-hak dasar bagi masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Memang di Indonesia belum pernah terjadi pembangkangan sipil tanpa kekerasan secara masif yang kemudian memengaruhi kebijakan Pemerintah terkait dengan pemenuhan hak-hak sipil masyarakat, namun pembangkangan sipil kecil-kecilan sudah sering terjadi seperti keengganan sebagian masyarakat untuk membayar pajak yang menjadi sumber utama pendapatan Pemerintah dalam membiayai pembangunan. Sebenarnya, bukan tujuan dari pembangkangan sipil itu yang menjadi soal, tetapi mengapa sampai terjadi pembangkangan sipil, itulah yang patut menjadi perhatian serius bagi Pemerintah. Pembangkangan sipil terjadi karena pemerintah lalai dalam memenuhi hak-hak rakyat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sangat jelas mengamanatkan kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak rakyat seperti penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia dengan adil, membiayai pendidikan, menjalankan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Fakir miskin dan anak-anak terlantar wajib dipelihara oleh negara, di samping itu negara juga berkewajiban untuk mengembangkan suatu sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara juga bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan publik yang layak.

Sembilan puluh empat tahun yang lalu Mahatma Gandhi melakukan gerakan pembangkangan sipil dengan prinsip *satyagraha* (kebenaran dan keteguhan) dan prinsip *ahimsa* (perlawanan tanpa kekerasan), tiga puluh empat tahun kemudian gerakan ini menginspirasi tokoh-tokoh muda Amerika Serikat untuk melakukan gerakan pembangkangan sipil serupa dengan aksi-aksi pemboikotan yang sukses. Bila Pemerintah Indonesia mengabaikan amanat konstitusi untuk memenuhi hak-hak rakyat, bukan tidak mungkin pembangkangan sipil kecil-kecilan yang terjadi di Indonesia akan menjadi fenomena gunung es menuju *civil disobedience*

dalam skala yang masif. Cegahlah potensi pembangkangan sipil dengan memberikan apa yang memang menjadi hak-hak rakyat Indonesia. Jadikanlah Indonesia ini menjadi negeri indah nan damai yang *'Baladun thayyibatun Warabbun Ghafuur. Aamiin, Insya Allah.*

deepublish / publisher

Asia Afrika

Konfrensi Asia Afrika (KAA) adalah sebuah konfrensi tingkat tinggi antar negara-negara di benua Asia dan Afrika. Konfrensi ini pertama kali digelar pada tanggal 18-24 April 1955 di gedung Merdeka Kota Bandung, Jawa Barat. Saat itu, sebanyak 29 negara yang hadir antara lain: Burma (kini Myanmar), Ceylon (Srilanka), India, Pakistan dan Aljazair. Konfrensi ini diprakarsai oleh Presiden R.I pertama, Bung Karno dengan menugaskan Menteri Luar Negeri Indonesia, Sunario sebagai penanggung jawab perhelatan akbar antar benua tersebut.

Pada masa itu, dunia sedang dilanda ketidakpastian akan nasib bangsa-bangsa khususnya yang baru merdeka. Dua kekuatan besar dunia yaitu Amerika Serikat (AS) dan Uni Sovyet sedang dilanda “perang dingin”. KAA 1955 digelar untuk menyatukan tekad bangsa-bangsa Asia Afrika untuk menentang kolonialisme dan memerjuangkan hak-hak mereka atas pengaruh negara-negara penjajah, seperti pengaruh Prancis di daerah Afrika Utara, Aljazair dan juga hak-hak atas wilayah Indonesia di Irian Barat yang masih dikuasai oleh Belanda.

KAA 1955 di Bandung menghasilkan sepuluh poin kesepakatan yang disebut “*Dasasila Bandung*”. Piagam Dasasila Bandung berisikan:

1. Penghormatan atas HAM dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang terdapat dalam piagam PBB.
2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
3. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil.
4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan terhadap persoalan negara-negara lain.
5. Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif sesuai Piagam PBB.
6. Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain.
7. Tidak melakukan tindakan-tindakan apapun ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara.
8. Menyelesaikan segala persoalan internasional dengan jalan damai melalui perundingan, persetujuan, arbitrase, ataupun cara-cara lainnya menurut pilihan para pihak sesuai Piagam PBB.
9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama.

10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.

Dasasila Bandung merupakan pernyataan dukungan terhadap kerjasama ekonomi dan kebudayaan antar negara-negara di Asia dan Afrika sebagai bentuk perlawanan atas pengaruh kekuasaan dari negara-negara besar yang merenggut hak-hak mereka. Bangsa-bangsa Asia Afrika menyatakan penolakan atas neokolonialisme dan imperialisme (nekolim) AS dan Uni Sovyet dan negara-negara besar lainnya. KAA 1955 di Bandung kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya gerakan negara-negara Non-Blok sebagai penyeimbang dari dua kekuatan besar dunia: blok Barat yaitu AS dan sekutu-sekutunya dan blok Timur yaitu Uni Sovyet dan sekutu-sekutunya.

Pekan depan, bangsa-bangsa Asia Afrika akan memperingati 60 tahun KAA. Sejarah panjang perjalanan bangsa-bangsa benua “hitam” dan “kuning” tersebut hadir dalam napak tilas KTT Asia Afrika di Jakarta dan Bandung.

Di dunia ini, jarang sekali ada konferensi yang terus diperingati hingga enam dasawarsa seperti KAA. Wajar adanya jika eksistensi KAA masih terjaga hingga saat ini seperti halnya eksistensi negara-negara Non Blok.

-Konferensi Asia Afrika (KAA) bermula dari kesamaan nasib dan tujuan bangsa-bangsa yang pernah dijajah dan tengah menghadapi ancaman neokolonialisme dan imperialisme sebagai bentuk penjajahan baru dari negara-

negara maju. Sebanyak 30 negara di Asia dan Afrika telah mengonfirmasi akan hadir guna memeriahkan perhelatan tersebut. Sejumlah pemimpin terkemuka dunia yang kemungkinan akan hadir di antaranya PM Jepang Shinzo Abe dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping.

KTT Asia Afrika 2015 mengusung tema: “*Advancing South-South*” atau Memajukan (kawasan) Selatan-Selatan melalui peningkatan kerja sama perdamaian dan kesejahteraan dunia. Sebagai tuan rumah, peranan Indonesia sangat strategis sebagai sebuah negara yang telah diperhitungkan di mata dunia Internasional. Posisi tawar (*bargaining position*) Indonesia diharapkan dapat menjadi pelopor bagi bangsa-bangsa Asia Afrika untuk meningkatkan kerjasama Internasional bagi kemajuan negara-negara lain. Jika 60 tahun lalu bangsa-bangsa Asia Afrika berkumpul untuk menuntut hak-hak kemerdekaan dan kebebasan dari pengaruh penjajahan negara-negara maju, maka tujuan dari KTT Asia Afrika 2015 adalah untuk memerdekakan negara-negara di Asia Afrika dari belenggu kemiskinan. Salah satu agenda utama dari KAA 2015 adalah mengenai peningkatan kemajuan ekonomi.

Ditunjuknya Indonesia menjadi tuan rumah peringatan KAA, tentu saja menjadi momen penting bagi Indonesia untuk kembali memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia. Pada momentum KAA 2015 ini,

Indonesia akan menggalang deklarasi dukungan terhadap Palestina untuk menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, sejajar dengan negara-negara lainnya.

Saat ini draf deklarasi dukungan untuk Palestina merdeka masih dibahas oleh perwakilan Indonesia di New York. Telah menjadi komitmen dan janji Presiden Joko Widodo agar Palestina merdeka dan menjadi anggota PBB. Bantulah Palestina untuk menegakkan martabatnya sebagai sebuah bangsa. *Everyone has the right to life, liberty, and security of person.* Setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan serta keamanan pribadi (*Art. 3 Universal Declaration of Human Rights*). Sukseskan KAA 2015, *Never ending Asia-Afrika!*

deepublish / publisher

Berhutang pada Palestina

Usai sudah perhelatan akbar antar dua benua dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) di Jakarta dan Bandung pada tanggal 19-24 April 2015 lalu. KAA 2015 mengusung tema “*Advancing South-South in Cooperation*” atau Memajukan (kawasan) Selatan-Selatan melalui peningkatan kerja sama perdamaian dan kesejahteraan dunia. Konferensi kali ini menuai sukses besar baik dari segi penyelenggaraan maupun substansi yang dihasilkan berupa kesepakatan dan komitmen kerjasama dari para pemimpin negara-negara Asia Afrika. Sukses penyelenggaraan KAA melampaui ekspektasi panitia penyelenggara. Dua pekan sebelum digelar, jumlah negara yang mengkonfirmasi akan hadir sebanyak 30 negara. Beberapa hari menjelang pembukaan, jumlah negara peserta KAA meningkat tajam menjadi 91 negara. Sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan turut hadir dalam KTT ini di antaranya: Presiden Tiongkok Xi Jinping, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Presiden Kamboja Hunsen, Raza Swaziland Msawati III, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah dan Raja Jordania Abdullah II.

Semarak penyelenggaraan KAA 2015 juga diramaikan dengan festival seni dan budaya yang ditampilkan oleh negara-negara peserta KAA. Sebagai tuan rumah, Indonesia menampilkan parade seni budaya dalam bentuk karnaval, *marching band* dan yang paling spektakuler adalah aksi pemecahan rekor dunia berupa permainan serentak dua puluh ribu angklung sebagai alat musik tradisional Jawa Barat. Puncak acara KAA berlangsung di Kota Bandung, diawali dengan *historical walk*. Peserta KAA berjalan kaki sekitar 100 meter dari Hotel Savoy Homann ke Gedung Merdeka sebagai napak tilas mengenang penyelenggaraan KAA untuk pertama kalinya pada tahun 1955.

Sukses penyelenggaraan KAA 2015 juga terdapat pada substansi sesuai tema yang diusung dengan semangat solidaritas bangsa-bangsa Asia Afrika. Masalah mendasar yang dihadapi oleh bangsa-bangsa Asia Afrika khususnya bangsa Afrika adalah persoalan kemiskinan. Kongo, sebuah negara di Afrika adalah negara termiskin di dunia dengan pendapatan rata-rata per penduduk per tahun hanya sebesar ± 5 juta rupiah. Negara miskin berikutnya adalah Gambia di Afrika dengan pendapatan rata-rata per penduduk per tahun sebesar ± 8 juta rupiah. Bandingkan dengan Jepang dengan jumlah pendapatan ± 500 juta rupiah atau negeri tetangga Singapura dengan pendapatan ± 800 juta rupiah. Indonesia sendiri dalam posisi cukup stabil dengan pendapatan rata-rata per penduduk per tahun sebesar ± 54 juta rupiah. Ketimpangan ekonomi inilah yang merupakan tantangan bagi pemimpin bangsa Asia-

Afrika untuk mengentaskannya dalam bentuk penguatan kerjasama ekonomi menuju kesejahteraan bersama.

KTT Asia Afrika menghasilkan tiga kesepakatan penting yang tertuang dalam “Pesan Bandung” (*Bandung Messages*) yaitu meneguhkan kembali semangat Dasasila Bandung (*the spirit of Bandung*), deklarasi penguatan kemitraan strategis Asia dan Afrika dan deklarasi dukungan bagi kemerdekaan Palestina. Presiden R.I Joko Widodo mengingatkan bahwa bangsa Asia Afrika masih berhutang pada rakyat Palestina. Cita-cita luhur KAA 60 tahun lalu untuk menentang segala bentuk kolonialisme belum terwujud.

Dunia seakan tak berdaya dan hanya bisa pasrah menyaksikan penderitaan rakyat Palestina yang hidup dalam ketakutan dan penjajahan sejak lama. Suatu kondisi yang miris dan menyesak dada. Di sisi lain Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tak mampu berbuat banyak atas pelanggaran-pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh negara-negara besar dan berkuasa dengan melakukan aksi-aksi kekerasan tanpa mandat PBB. Arogansi negara-negara besar pada akhirnya hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan ketidakseimbangan global dan sungguh ironis ketika PBB tidak berdaya untuk mengatasinya. PBB perlu direformasi agar dapat berfungsi sebagai badan dunia yang memperjuangkan keadilan dan hak-hak asasi manusia bagi bangsa-bangsa di dunia khususnya yang sedang tertindas seperti Palestina.

Terlalu sering Israel melakukan agresi militer ke Palestina dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan harta

benda yang tidak sedikit. Berkali-kali pula Israel mengabaikan resolusi PBB untuk menghentikan penyerangan ke wilayah Palestina. Israel yang nota bene adalah “*The illegal immigrant*” di wilayah Palestina tampaknya masih akan menjadi pembantai massal bagi rakyat Palestina. Fenomena hukum yang tajam ke atas tumpul ke bawah tampaknya berlaku pula dalam hukum internasional akibat ketidakberdayaan PBB. Bangsa Asia Afrika tidak boleh melupakan rakyat Palestina yang sampai saat ini masih menderita karena penjajahan. Olehnya itu, menjadi tugas bagi para pemimpin negara-negara Asia Afrika untuk berjuang bersama dan mendukung lahirnya sebuah negara Palestina yang berdeka dan berdaulat.

Deklarasi Palestina berisi pernyataan sikap bangsa Asia Afrika mengenai dukungan kepada Palestina untuk menjadi negara merdeka, pernyataan salut atas ketabahan dan perjuangan Palestina, mengutuk perlakuan Israel sebagai penjajah, mendorong rekonstruksi Gaza, mendorong realisasi Palestina sebagai anggota PBB, dan mendorong negara-negara di benua Asia dan Afrika yang belum mengakui Palestina sebagai negara untuk segera melakukannya. Semangat “*Nations Solidarity*” yang digagas Indonesia harus terus digelorakan sampai terwujudnya kemerdekaan Palestina. Sungguh menggugah hati pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi: “*If you do nothing, you get not..!*” Indonesia harus tetap menjadi pemimpin bangsa-bangsa Asia Afrika. *Let the new Asia and new Africa be born.*

deepublish / publisher

Format Masa Depan

Permisi kenangan masa lalu, beri kami jalan kami. Kami hadir bawa inovasi, jangan halangi kami lagi. Hembusan transformasi budaya dan deras ombak globalisasi. Menghantam nurani paling dalam. Mendobrak satu birokrasi (kebodohan dan kemiskinan). Demikian secuplik lirik lagu berjudul Format Masa Depan oleh grup musik Dewa 19 yang sangat populer pada tahun 1994.

Fajar baru tahun 2015 belum lama menyingsing. Tahun ini harus disambut dengan penuh optimisme untuk berbuat yang lebih baik lagi. Lirik lagu tersebut di atas agaknya pantas untuk mendukung rajutan harapan dan impian untuk memulai hari baru. Permisi pada kenangan masa lalu berarti ikhlas untuk melepas segala masa lalu dan tidak menjadikannya beban di masa kini. Kenangan masa lalu bukan untuk dilupakan, tetapi untuk menjadi bahan evaluasi komprehensif terhadap eksistensi diri.

Transformasi budaya dan derasnya arus globalisasi tak terhindarkan bagi sebuah bangsa yang turut serta dalam tata pergaulan internasional seperti Indonesia. Semakin modernnya peradaban manusia dan semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin

mengaburkan batas-batas wilayah suatu negara. Kini, batas wilayah suatu negara hanya diketahui melalui batas teritorial di darat, laut dan udara. Masuknya arus informasi dari luar secara masif, menjadi sulit dibendung. Hakikat globalisasi adalah perubahan sosial dalam bentuk keterkaitan antara masyarakat dan faktor-faktor lainnya seperti transformasi kultur, pergeseran nilai dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Istilah globalisasi mencakup banyak hal antara lain: Politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum.

Khususnya dalam bidang penegakan hukum (*law enforcement*) harus ada inovasi-inovasi yang dilakukan agar penegakan hukum di tanah air tidak jalan di tempat. Reformasi dan inovasi penegakan hukum harus menjadi kebulatan tekad seluruh elemen bangsa. Kembali ke persoalan globalisasi, derasnya arus perubahan dari berbagai sumber utamanya dari luar negeri harus disikapi secara bijak. Tidak semua derasnya arus globalisasi berdampak buruk. Tentu ada hal-hal baik yang harus dijadikan semangat dan motivasi untuk melakukan hal yang sama atau bahkan lebih baik lagi, seperti tekad untuk melakukan perubahan dalam penegakan hukum oleh pemerintah Tiongkok.

Memasuki tahun 2015, Tiongkok semakin menegaskan tekadnya untuk melaksanakan reformasi dalam bidang penegakan hukum. Presiden Tiongkok, Xi Jinping bertekad untuk terus melakukan reformasi hukum. Menurut Presiden Xi, telah banyak petinggi negara yang dihukum, untuk itu pada tahun 2015 kebijakan tersebut tetap akan dilanjutkan

dengan cara melakukan reformasi hukum secara komprehensif serta penegakan aturan hukum guna menjamin kesejahteraan dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Presiden Tiongkok ini meminta semua pihak terkait untuk semakin memperkokoh reformasi hukum demi terpenuhinya hak-hak rakyat. Tidak ada jalan kembali, reformasi hukum harus tetap dilanjutkan.

Semangat Presiden Tiongkok untuk memperkokoh reformasi hukum harus menjadi motivasi bagi para pendekar hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia tidak boleh lesu darah apalagi di awal tahun seperti ini. Masyarakat menanti gebrakan apa yang akan dilakukan oleh para penegak hukum untuk mengatasi carut marut penegakan hukum yang tak berkesudahan ini. Selama ini penegakan hukum atas suatu kasus hukum yang menyita perhatian masyarakat tak pernah tuntas. Kasus BLBI, Bank Century, Mega Proyek Hambalang, BPH Migas dan lain-lain belum ada yang tuntas penangannya. Belum selesai persoalan yang satu, muncul mega skandal yang lain. Selanjutnya sudah bisa ditebak, kasus-kasus yang lama mulai meredup (atau diredup-redupkan) dan akhirnya terlupakan.

Format masa depan adalah semangat menggelora dari nurani terdalam untuk melakukan perubahan dan mendobrak penyebab kebodohan dan kemiskinan. Penegakan hukum yang progresif dan inovatif mutlak diperlukan, mengingat cara-cara konvensional terbukti tidak efektif dan berpotensi terjadinya pengulangan tindak pidana oleh pelaku kejahatan

(residivis) atau malah memberi 'inspirasi' bagi para calon pelaku kejahatan setelah melihat lemahnya penegakan hukum atas suatu kasus. Inovasi dalam penegakan hukum semisal tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang bisa dilakukan dengan tindakan pemiskinan bagi para pelaku yang telah diputuskan bersalah dan hukumannya telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atau bisa juga diberikan hukuman tambahan berupa kerja sosial selama beberapa waktu atau bahkan pembuangan ke suatu wilayah tertentu. Jadi hukuman bagi para pelaku kejahatan luar biasa ini tidak hanya hukuman badan semata.

Sekali lagi, di awal tahun ini semangat untuk melakukan perubahan harus menjadi kebulatan tekad untuk menjadikannya sebagai sebuah format masa depan. Melanjutkan lirik lagu ini: Kami kekuatan, kekuatan masa mendatang. Format masa depan, filter globalisasi, alih teknologi. Kami orang muda yang kaya akan obsesi. Mobilitas Tinggi, haus reformasi hakiki.

100 Jaksa Pilihan

Jaksa Agung H.M Prasetyo resmi melantik Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) di Kantor Kejaksaan Agung pada Kamis (8/1) lalu. Satuan tugas khusus ini beranggotakan sekitar 100 orang jaksa yang dipilih melalui proses seleksi yang ketat. Jaksa-jaksa tersebut berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Indikator penilaian utama dari seleksi anggota Satgas P3TPK adalah rekam jejak yang bagus dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Menurut Prasetyo, satgas ini akan membuka kembali kasus-kasus tipikor lama yang belum terselesaikan dan juga menuntaskan kasus-kasus tipikor yang baru. Korupsi adalah bahaya laten dan telah menjadi musuh bersama yang mengakibatkan kerugian yang cukup banyak, apalagi korupsi sudah menjangkau secara masif, untuk itu pemberantasannya hanya dapat dilakukan dengan kerja keras.

Pembentukan satgas P3TPK ini mengingatkan publik pada Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtastipikor) pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Timtastipikor yang dibentuk pada tanggal 2 Mei 2005, berdasarkan Keppres No. 11 Tahun 2005

diketuai oleh Hendarman Supanji. Timtastipikor kemudian dibubarkan pada tahun 2007 atau dua tahun sejak pembentukannya.

Selama dua tahun masa kerjanya, Timtastipikor berhasil menyelesaikan sekitar 72 kasus dan sekitar 208 kasus tipikor di tingkat daerah. Timtastipikor juga menyelamatkan keuangan negara sebanyak Rp. 3.950.931.442.553 atau hampir 4 triliun, sedangkan anggaran disediakan APBN untuk Timtastipikor sebesar Rp. 41.200.860.000 dan yang terserap selama masa kerja tim ini sebesar Rp. 25.008.427.587 atau sekitar 60 persen dari total anggaran.

Jika dilihat dari segi anggaran pembentukan tim dan jumlah kasus yang ditangani serta uang negara yang dapat diselamatkan, maka kinerja Timtastipikor ini memang cukup efisien. Namun lembaga ini tetap dibubarkan oleh presiden dengan alasan, untuk memaksimalkan lembaga pemberantasan korupsi yang sudah ada yaitu Kejaksaan dan Kepolisian serta meningkatkan sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Memang semangat pemberantasan korupsi tidak boleh surut dan harus terus dikawal oleh segenap elemen bangsa, apalagi modus tipikor saat ini tidak lagi berdiri sendiri namun seringkali disertai dengan tindak pidana lain seperti tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Seratus jaksa pilihan hendaknya benar-benar merupakan jaksa yang terpilih dengan rekam jejak yang baik. Terpilihnya jaksa-jaksa terbaik itu belum menjamin bahwa mereka akan

benar-benar bersih dalam menjalankan tugasnya dan tidak justru melakukan perbuatan tercela. Tentu tidak mudah dilupakan betapa banyak jaksa yang konon merupakan jaksa terbaik dan berprestasi, tetapi pada kenyataannya malah melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang penegak hukum.

Pada bulan Maret 2008 silam, seorang jaksa senior, Urip Tri Gunawan ditangkap oleh KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) di Bali. Jaksa Urip ditangkap KPK atas dugaan menerima suap sebesar USD 660.000 dari pengemplang dana BLBI, Syamsul Nursalim. Sebelum ditangkap KPK, jaksa Urip dikenal sebagai salah seorang jaksa terbaik dan berprestasi di lingkungan Kejaksaan Agung.

Cerita jaksa berprestasi yang melakukan perbuatan tercela tidak hanya terjadi pada jaksa Urip saja. Ada Jaksa Sistoyo dari Kejari Cibinong yang tertangkap tangan oleh KPK dan yang paling anyar adalah penangkapan jaksa Subri, Kepala Kejaksaan Negeri Praya Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat oleh KPK di sebuah hotel atas tuduhan menerima suap perkara pemalsuan dokumen surat tanah di kawasan Lombok Tengah. Penangkapan ini terjadi hanya lima hari berselang setelah jaksa Subri memimpin upacara hari anti korupsi sedunia 9 Desember 2013 di wilayahnya. Menurut Adjat Sudrajat, Jaksa Agung Muda Intelijen saat itu, jaksa Subri memiliki catatan yang cukup baik dalam perjalanan kariernya sebagai jaksa. Sebelum menjabat kajari, yang bersangkutan pernah bertugas

di gedung bundar Kejaksaan Agung sebagai anggota satgas yang menangani sejumlah kasus korupsi.

Pengangkatan sejumlah jaksa pilihan sebagai anggota satgas P3TPK adalah semangat untuk menuntaskan bengkalai kasus-kasus korupsi lama dan juga menangani kasus korupsi yang baru. Terlalu dini jika harus apriori dengan pembentukan satgas P3TPK ini. Setidaknya kinerjanya dapat dilihat dalam seratus hari pertama untuk menilai langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam memberantas tipikor. Penulis yakin bahwa masih banyak sosok jaksa yang bersih dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Jaksa-jaksa yang jujur mungkin saja ada di daerah-daerah. Mereka jarang berinteraksi dengan pejabat di pusat dan juga jarang diliput oleh media sebagaimana kolega-kolega mereka di kota. Sosok jaksa yang bersih laksana mutiara di dasar laut dan untuk menemukannya perlu kejelian mata hati seorang pimpinan. Selamat bekerja Satgas P3TPK dengan semangat doktrin *Satya Adhi Wicaksana*. Rakyat menanti hasil kerjamu.

Penegakan Hukum Primitif

Penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjoyanto (BW) oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri menuai sorotan tajam publik di tanah air. BW dijadikan tersangka oleh penyidik dalam kasus dugaan mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang sengketa pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi tahun 2010. Pada saat itu BW menjadi masih menjadi advokat dan belum menjabat sebagai wakil ketua KPK. Kuat dugaan penangkapan BW ini erat kaitannya dengan penetapan tersangka calon tunggal Kapolri, Komjen Pol. Budi Gunawan (BG). Penangkapan BW dituding sebagai upaya 'balas dendam' terhadap KPK dan dianggap sebagai upaya kriminalisasi yang bertujuan untuk melemahkan kinerja KPK dalam memberantas sejumlah kasus korupsi.

Mabes Polri melalui Kadiv Humas membantah adanya keterkaitan antara penangkapan Wakil Ketua KPK itu dengan penetapan Komjen. Pol. "BG" sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus penerimaan gratifikasi. Namun demikian, pernyataan tersebut tidak mudah untuk dipercaya oleh publik mengingat banyaknya kejanggalan dalam proses penanganan kasus tersebut yang begitu tiba-tiba dan disertai penangkapan

dengan cara-cara yang sangat intimidatif apalagi dilakukan kepada seorang pejabat tinggi komisi anti rasuah. Dalam wawancara dengan sejumlah jurnalis, BW menceritakan kronologis penangkapannya yang berlangsung dramatis. Saat itu BW baru saja mengantar anaknya ke SDIT Nurul Fikri. Usai mengantar, mobil yang ditumpangi BW dan putrinya dicegat oleh polisi dengan alasan pemeriksaan kendaraan, namun ternyata BW diberikan surat penangkapan. Menurut keterangannya, dirinya hendak diborgol di bagian belakang, namun karena melawan akhirnya ia diborgol di depan. Setelah itu BW digelandang ke Bareskrim dan sepanjang perjalanan dirinya diintimidasi dengan sejumlah pertanyaan tentang jumlah anggota keluarga dan keadaan keluarganya.

Penangkapan terhadap BW mengingatkan publik dengan penangkapan komisioner KPK pada periode sebelumnya yaitu Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah atas dugaan menerima suap. Peristiwa tersebut dikenal dengan “cicak lawan buaya”. Istilah cicak lawan buaya sendiri pertama kali diucapkan oleh Komjen Pol. Susno Dhuaji, Kabareskrim Polri saat itu. Kasus lain perseteruan antar kedua institusi hukum ini juga terjadi ketika penyidik Polda Bengkulu dengan didukung oleh sejumlah aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya mengepung kantor KPK ketika hendak menjemput paksa Kopol Novel Baswedan, seorang penyidik senior KPK yang berlatar belakang anggota Polri atas dugaan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam kasus pencurian sarang burung walet tahun 2004. Atas

desakan kuat dari publik, akhirnya Bibit dan Chandra dibebaskan dan Novel Baswedan urung ditangkap.

Setelah BW ditangkap, dukungan publik terhadap BW dan KPK mengalir dari segala penjuru di tanah air seperti dari Forum Pengajar dan Peneliti Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia dan dari Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia. Mereka menganggap penangkapan BW adalah upaya untuk melemahkan kinerja KPK dalam menangani sejumlah kasus korupsi tertentu dan mendesak Presiden agar turun tangan menyelesaikan persoalan ini.

Jika dicermati, terdapat sejumlah kejanggalan yang tampak secara kasat mata dan menguatkan adanya keterkaitan antara kedua peristiwa pidana itu. Penulis menginventarisir sejumlah kejanggalan tersebut diantaranya:

1. Penangkapan terhadap BW dilakukan setelah penetapan calon tunggal Kapolri Komjen Pol BG sebagai tersangka oleh dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi;
2. Polisi bertindak cepat dan reaktif dalam kasus BW, seolah-olah apa yang telah dilakukan oleh BW adalah kejahatan yang luar biasa dan mendesak untuk harus ditangani secepatnya;
3. Penangkapan yang dilakukan secara tiba-tiba di tempat yang tidak seharusnya dilakukan dan disaksikan langsung oleh putri BW, Izzat Nabila;
4. Penangkapan yang dilakukan tidak melalui prosedur dan diprotes oleh BW. Penangkapan secara langsung di tempat, hanya boleh dilakukan dalam keadaan

- tertangkap tangan (*op heterdaad*) ketika yang bersangkutan diduga sedang melakukan tindak pidana;
5. Dalam kasus BW yaitu dugaan mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu, setelah menerima laporan, penyidik polri cukup melayangkan surat panggilan kepada BW untuk dimintai keterangan sebagai saksi, bila cukup bukti statusnya bisa ditingkatkan sebagai tersangka. Pada kenyataannya laporan terhadap kasus BW diterima pada (15/1) lalu dan polisi langsung menangkap BW;
 6. BW bisa ditangkap apabila mangkir dari panggilan polisi setelah dipanggil secara patut melalui surat yang ditandatangani oleh penyidik yang berwenang (Pasal 112 (1) Kuhap);
 7. Menurut keterangan Komnas HAM, ada indikasi pelanggaran HAM dalam terhadap BW yaitu pemborgolan terhadap BW dan ancaman mulutnya akan diplester dan intimidasi melalui pertanyaan-pertanyaan seputar keadaan keluarganya. Mengapa BW harus diperlakukan sedemikian rupa padahal BW nota bene adalah seorang pejabat penegak hukum? Nurani pembaca yang budiman bisa menjawabnya.

Penegakan hukum, apapun lembaganya dan bagaimanapun bentuknya harus dilakukan secara profesional dan menghormati HAM. Penegakan hukum yang jauh dari kesopanan, tata krama dan berkeadaban sama saja dengan

penegakan hukum primitif. Jelas, tak ada lembaga penegakan hukum yang sempurna dan tanpa cacat. KPK sekalipun bukanlah lembaga yang luput dari kekeliruan, untuk itu tugas kita semua untuk mengkritisi dan meluruskan apabila lembaga anti rasuah ini melakukan kesalahan. Namun jangan ada upaya untuk mengkerdikan apalagi “membasmi” KPK oleh siapapun juga. Ternyata bukan hanya BW yang dilaporkan ke polisi, komisioner KPK lainnya, Adnan Pandu Praja juga dilaporkan ke polisi atas dugaan kasus penyerobotan kepemilikan saham pada P.T. Daisy Timber di Berau Kalimantan Timur tahun 2006. Saatnya bersatu dan teriakkan: *Save KPK, Save Indonesia !!*

deepublish / publisher

Hukum di antara Hak dan Kewajiban Asasi

Salah satu ciri negara modern dalam konteks penegakan hukum adalah banyaknya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) baik yang masih menjadi isu umum di masyarakat maupun yang proses hukumnya telah bergulir di Pengadilan. Di Amerika Serikat dan Kanada misalnya, penduduk di negara tersebut punya “kebiasaan” untuk berurusan dengan Pengadilan bila hak-haknya sebagai warga negara dilanggar. Apabila seorang warga negara sedang bermasalah dengan sesamanya warga negara atau merasa dirugikan oleh kebijakan Pemerintah, mereka dengan mudah mengatakan: ‘*see you in the court*’ atau sampai jumpa di Pengadilan. Begitulah cara sebagian mereka dalam upaya menyelesaikan persoalan HAM yang terjadi di negaranya.

HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang bersifat mendasar atau melekat pada semua manusia tanpa memandang suku, ras, agama dan golongan tertentu. Dalam tatanan hukum internasional, Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 telah menetapkan *Universal Declaration of Human Rights* yang dalam ketentuan Pasal 3 disebutkan: Setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan serta

keamanan pribadi (*Everyone has the right to life, liberty, and security of person*). Di Indonesia, HAM diatur secara khusus dalam UUD 1945 Pasal 28A-28 I. Selanjutnya, sebagai perwujudan dari amanat konstitusi tersebut adalah dibuatnya UURI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan yang menjadi asas-asas dasarnya adalah negara mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak kodrati melekat dan tidak terpisahkan pada manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan dan keadilan.

Isu seputar HAM tidak terlepas dari kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki hak yang melekat benar adanya, namun tidak boleh dinafikan bahwa manusia juga memiliki kewajiban asasi yang harus dilaksanakan sehingga keduanya tidak boleh dipisahkan. Kewajiban asasi adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia demi tegaknya HAM. Contoh kewajiban asasi dalam kehidupan antara lain menghormati hak-hak orang lain, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, tidak mementingkan diri sendiri di atas kepentingan orang lain dan menggunakan fasilitas umum dengan memperhatikan kepentingan orang lain. Persoalannya adalah keinginan untuk ditegakkannya HAM begitu menggebu-gebu untuk diperjuangkan sedangkan kewajiban untuk mengakui dan melaksanakan kewajiban asasi nyaris terabaikan, padahal seharusnya menuntut hak tidak boleh melalaikan kewajiban.

Patut disadari bahwa di balik pelanggaran HAM pasti ada pengabaian atas kewajiban asasi. Pelaksanaan kewajiban asasi harus didorong oleh akal budi manusia dan keinginan luhur untuk menghormati hak-hak orang lain. Kasus penyekapan pembantu rumah tangga yang terjadi di Medan dan Jakarta adalah bukti atas pelanggaran HAM sekaligus pengabaian kewajiban asasi manusia. Negara wajib hadir untuk membela para pembantu rumah tangga yang hak asasinya direnggut dan memberikan hukuman bagi para pelaku. Melalui keberlakuan UURI No. 5 Tahun 1998, Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia (*international convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*)

Tentunya pembaca masih ingat peristiwa tsunami di Jepang tahun 2011. Melalui tayangan televisi dapat disaksikan, meskipun dalam suasana hiruk-pikuk kekalutan dan kesedihan serta di tengah keterbatasan infrastruktur yang sebagian besar rusak karena bencana tsunami, rakyat Jepang dengan tertib dan teratur dalam antrian panjang mengisi bbm di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Mereka ingin haknya terpenuhi dengan tidak merugikan hak-hak orang lain. Di Indonesia, dengan segala dinamikanya penegakan HAM selalu menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan dan diperjuangkan, namun sangat jarang dijumpai pembicaraan serius tentang pentingnya pelaksanaan kewajiban asasi.

Diperlukan komitmen yang kuat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang berkeadaban.

Secara horizontal pelaksanaan kewajiban asasi adalah bentuk pengakuan dan penghargaan seseorang atas hak-hak orang lain yang wajib dihormati. Secara vertikal pelaksanaan kewajiban asasi adalah bentuk ketaatan manusia sebagai seorang hamba kepada Tuhannya untuk selalu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban serta tidak membuat kerusakan di muka bumi. Hak asasi dan kewajiban asasi harus berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Ini bukan tentang aku atau kamu, tapi ini tentang kita. Sudahkah kita melaksanakan kewajiban asasi hari ini, atau masih sibuk menghitung hak-hak yang harus dipenuhi orang lain atas diri kita? Laksanakan kewajiban anda sebaik mungkin, insya Allah hak-hak itu akan terpenuhi. Jika itu dilakukan, sesungguhnya anda pantas untuk sebuah predikat *The real khalifah fil ardhi*.

Pidana Mati

Persoalan hukuman mati (pidana mati) ramai diulas oleh berbagai media di tanah air setelah beberapa legislator di DPR RI Senayan mewacanakan penghapusan pidana mati. Rencana meninjau ulang pidana mati di Indonesia tidak lepas dari dieksekusinya 14 terpidana mati dalam 5 bulan terakhir. Pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia menuai sorotan tajam tidak hanya dari negara-negara tempat terpidana mati berasal, tidak terkecuali itu sejumlah kalangan yang mengaku sebagai pegiat HAM internasional ramai-ramai menolak pelaksanaan pidana mati. Dalam pandangan mereka, penting untuk segera menghapuskan pidana mati karena pidana mati adalah tindakan bar-bar yang kejam, tidak berperikemanusiaan dan melanggar HAM.

Pidana mati adalah suatu hukuman yang dijatuhkan melalui *vonnis* hakim sebagai bentuk hukuman terberat bagi seseorang akibat perbuatan pidana yang dilakukannya. Pidana mati sudah ada sejak zaman dahulu kala dengan berbagai macam cara pelaksanaannya seperti (1) Hukuman pancung, dengan cara memancung (memotong) kepala terpidana mati; (2) Sengatan listrik, terpidana mati didudukkan pada sebuah kursi yang dialiri listrik bertegangan tinggi; (3) Hukuman

gantungan, terpidana mati diikat lehernya dan digantung di tiang gantungan; (4) Suntik mati, terpidana disuntik dengan serum racun yang mematikan; (5) Tembak mati, terpidana mati ditembak di hadapan regu tembak dari jarak 5-10 meter; dan (6) Rajam, tubuh terpidana dibenamkan ditanah hingga bagian leher dan kepala, selanjutnya dilempar batu sampai mati. Bahkan, pada masa kekuasaan Raja Henry VIII dari Inggris, pidana mati dilaksanakan dengan cara yang sangat ekstrim dengan cara “merebus” si-terpidana mati dengan air mendidih hingga tewas.

Di Indonesia, pidana mati merupakan pidana pokok sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa perbuatan pidana yang diancam dengan pidana mati antara lain: Pasal 104 KUHP tentang tindakan makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud merampas kemerdekaan atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, Pasal 340 KUHP tentang merampas nyara orang lain (membunuh) dengan rencana, dan Pasal 113 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor dan menyalurkan (mengedarkan) narkotika golongan I dengan berat tertentu. Tindakan tegas Pemerintah dengan mengeksekusi para terpidana mati inilah yang dinilai sebagian kalangan sebagai tindakan yang kejam, tidak berkeadilan dan merupakan langkah mundur bagi penegakan HAM di Indonesia.

Benarkah pidana mati itu kejam, tidak berkeadilan dan melanggar HAM? Menurut hemat penulis, tudingan tersebut sangat tidak tepat dan terlalu berlebihan. Pidana mati masih sangat pantas dan relevan untuk diterapkan di Indonesia. Tidak ada alasan untuk menghapus pidana mati dalam sistem hukum nasional. Argumen hukumnya jelas:

- 1) Pidana mati dianggap kejam bila dilihat dari perspektif si-pelaku kejahatan. Namun, jika dilihat dari perspektif korban, hasilnya akan berbeda. Dalam kasus narkoba misalnya, betapa banyak rumah tangga yang harus hancur akibat ulah pengedar narkoba. 5,1 juta pengguna narkoba di Indonesia bukanlah jumlah yang sedikit bagi awal kehancuran bangsa akibat rusaknya sebuah generasi. Nyawa gembong narkoba itu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan masa depan generasi muda Indonesia;
- 2) Pidana mati tidak melanggar HAM! Justru pelaksanaan pidana mati adalah untuk menegakkan HAM masyarakat (orang banyak). Untuk apa mementingkan HAM segelintir orang (baca: pelaku kejahatan) dengan merugikan HAM masyarakat luas? Justru perbuatan pelaku kejahatan itulah yang melanggar HAM sesungguhnya;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan Amrozi Cs tahun 2008 jelas menyatakan bahwa tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945; dan

- 4) Jika pidana mati dianggap tidak memberikan efek jera, maka logikanya dibalik saja: Sedangkan ada pidana mati pelaku kejahatan masih banyak, apalagi bila pidana mati dihilangkan, keadaannya bisa lebih parah lagi.

Menurut pandangan Islam jelas bahwa pidana mati itu dibolehkan dan ada dasar hukumnya dalam Al-Qur'an. Contohnya dalam QS. Al-Baqarah (2): 179: "*Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa*". Pelaksanaan *qishaash* menurut hukum Islam sejalan dengan teori pembalasan (*vergeldingstheorie*) yaitu pemidanaan bertujuan untuk membalaskan rasa "sakit hati" dan kerugian lainnya yang diderita oleh si-korban akibat perbuatan dari si pelaku kejahatan. Dengan dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, maka terbalaskanlah rasa nestapa yang diderita oleh korban. Dalam *qishaash* terdapat fungsi *dzawajir* atau pencegah yang dalam teori pemidanaan disebut teori mempertakutkan (*afschrikkingstheorie*) yaitu pemidanaan bertujuan untuk membuat takut orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan apa yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana. Hasil survei Indo Barometer pada bulan April 2015 menyebutkan bahwa 86 persen rakyat Indonesia mendukung langkah Presiden Joko Widodo menghukum mati terpidana narkoba. Ditinjau dari argumen hukum Islam dan hukum nasional, tiada alasan untuk menghapuskan pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia.

Menegakkan Wibawa Pengadilan

Terdakwa kasus suap pembahasan APBN-P di Kementerian ESDM dan SKK Migas, Sutan Bhatoegana membentak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Artha Theresia Silalahi. Peristiwa itu bermula ketika pengacara Sutan meminta persetujuan untuk mengundurkan diri dan tidak lagi mendampingi Sutan selama persidangan. Sutan hendak berbicara dengan kuasa hukumnya itu, namun hakim Theresia tidak mengabulkannya. Dengan nada tinggi mantan Ketua Komisi VII DPR-RI ini melontarkan pernyataan keras: “*Ibu kira saya takut sama ibu? Mau berapa puluh tahun (saya dihukum)? Silahkan kalau di-setting begini!*” Hakim Tipikor Artha Theresia mengingatkan Sutan agar tidak berbicara dengan nada tinggi dan meminta Sutan untuk menunjukkan diri sebagai orang yang terpelajar. Apa yang dilakukan oleh Sutan Bhatoegana itu adalah bentuk dari penghinaan terhadap lembaga Pengadilan.

Penghinaan terhadap Pengadilan (*contempt of court*) adalah segala perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan yang dapat merendahkan kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan. Aksi-aksi yang mengarah pada tindakan *contempt of court* di Indonesia sudah semakin mengkhawatirkan. Penghinaan terhadap Pengadilan bukan

hanya sebatas pada tindakan verbal dengan mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak pantas namun lebih dari itu hingga mengakibatkan rusaknya sejumlah properti milik Pengadilan bahkan sampai membahayakan keselamatan jiwa penegak hukum khususnya majelis hakim di Pengadilan. Beberapa contoh kasus penghinaan Pengadilan yang pernah terjadi misalnya, pemukulan terhadap hakim Pengadilan Negeri (PN) Ende Nusa Tenggara Timur, Ronald Masang, karena dituduh melindungi terdakwa. Keluarga korban meminta agar terdakwa dilepas agar bisa dihakimi sendiri. Di PN Pare-pare Sulawesi Selatan, majelis hakim kasus pembunuhan harus diamankan karena ancaman aksi kekerasan keluarga korban, di PN Cibinong Jawa Barat, jaksa dan saksi lari menyelamatkan diri setelah dikejar oleh massa, dan yang paling memilukan adalah gugurnya M. Taufik, hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Jawa Timur akibat ditikam oleh Kolonel (AL) M. Irfan, saat Yang Mulia hakim M. Taufik mengadili perkara rebutan harta gono-gini antara Irfan dan mantan isterinya. Kasus lain yang teranyar adalah penghinaan terhadap Pengadilan yang dilakukan oleh oknum pengacara dalam kasus pencabulan murid *Jakarta International School* (JIS) yang meminta majelis hakim PN Jakarta Selatan yang memutuskan perkara tersebut agar dipecat.

Banyaknya aksi *contempt of court* tidak bisa dibiarkan karena mencemari wibawa Pengadilan di Indonesia sebagai institusi pemutus suatu perkara hukum. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah mengatur perbuatan seseorang yang menghina Pengadilan. Pasal 217 KUHP

mengancam siapapun orangnya yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kegaduhan di ruang sidang. Namun sayangnya, para pelaku penghinaan Pengadilan jarang sekali yang diseret ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Para penegak hukum di Pengadilan lebih memilih bersabar atas perbuatan yang menghina mereka. Akibatnya, wibawa Pengadilan di Indonesia menjadi lemah dan penghinaan terhadap Pengadilan terus terjadi karena tidak adanya tindakan hukum untuk menjerakan.

Pengadilan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman dilindungi oleh asas hukum yang sangat fundamental yaitu “*Independence of Judiciary*” atau kebebasan proses peradilan. Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim tidak boleh terpengaruh opini publik dan harus bebas dari tekanan dari pihak manapun juga. Jalannya proses peradilan harus dijamin dari segala potensi ancaman yang dapat mereduksi wibawa Pengadilan. Segala perbuatan dan tindakan yang bertujuan untuk mencederai proses peradilan, pejabat peradilan yang sedang melaksanakan tugas judicial dan putusan Pengadilan tidak dapat ditolerir. Patut disyukuri bahwa setelah sekian lama diwacanakan dalam berbagai forum seminar, diskusi, simposium dan pertemuan koordinasi antar lembaga penegakan hukum, akhirnya Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penghinaan dalam Persidangan (*contempt of court*) telah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 nomor urut 61. Hadirnya Undang-undang yang secara khusus mengatur tindakan penghinaan terhadap Pengadilan diharapkan dapat menegakkan wibawa

Pengadilan sekaligus mengeliminir tindakan-tindakan yang dapat mengganggu proses hukum di Pengadilan.

Cakupan pengaturan dalam RUU tentang Penghinaan dalam Persidangan harus diperluas sehingga dapat “meng-cover” segala bentuk tindakan tidak terpuji yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Dari aspek pelaku misalnya, penghinaan terhadap Pengadilan tidak hanya dilakukan oleh para pencari keadilan saja seperti para pihak yang berperkara dan keluarganya, namun bisa jadi dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang terlibat langsung dalam proses peradilan tersebut, kalangan pers, organisasi sosial politik, lembaga swadaya masyarakat atau pihak-pihak lain yang merongrong wibawa Pengadilan. Dari aspek perbuatannya, penghinaan terhadap Pengadilan tidak hanya sebatas tindakan verbal seperti mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas seperti menghina dan mencaci, tetapi perbuatan lainnya seperti pengrusakan properti negara di Pengadilan dan kekerasan fisik terhadap pejabat-pejabat yudisial yang sedang bertugas.

Apapun modusnya, segala bentuk penghinaan terhadap Pengadilan tidak dapat ditolerir. Proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya (*the due administration of justice*) sebagai bagian dari penegakan hukum harus dijamin keamanannya. Menegakkan wibawa Pengadilan dari tindakan penghinaan adalah bagian dari penegakan konstitusi bahwa NKRI adalah negara hukum (*rechtstaat*).

DAFTAR BACAAN

Buku-buku

- Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2000
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama Jakarta. 1996
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan (Vol. I Pemahaman Awal)*. Kencana Prenada Media Jakarta. 2009
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Kompas Jakarta. 2010
- Echols, John. M. *An English Indonesia Dictionary (Kamus Inggris-Indonesia)*. P.T. Gramedia Jakarta. 1996
- Himawan, Charles. *Hukum Sebagai Panglima*. Kompas Media Nusantara, Jakarta. 2003.
- Ibrahim, Johnny. *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*. ITS Press, Surabaya. 2009.
- Kelsen, Hans. *Dasar-dasar Hukum Normatif*. Nusa Media Bandung. 2008.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia dan Inggris*. Aneka Ilmu Semarang. 1977

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Alumni Bandung. 1986.
- Rahardjo, Satjipto. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Genta Publishing Yogyakarta. 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. P.T. Kompas Media Nusantara Jakarta. 2003.
- Rawls John. Uzair Fauzan, Heru Prasetyo (ed). *Teori Keadilan*. Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2006
- Ridwan, H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2006
- Saleh, Andi Abu Ayyub. *Tamasya Perenungan Hukum dalam Law in Book and Law in Action Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*. Yarsif Watampone Jakarta. 2006.
- Suhartono, Suparlan. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Ar Ruzz Media Yogyakarta. 2008.
- Sumner, Ian Curry, *Et al. Research Skills, Instruction for lawyer*. Ars Aequi Libri Nijmegen. 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1997.
- Suriasumantri, Jujun.S. *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 2007.

Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan R.I.* Citra Adhitya Bakti, Bandung. 2006

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;*

Republik Indonesia. *Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

Republik Indonesia. *Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;*

Republik Indonesia. *Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK);*

Republik Indonesia. *Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;*

Republik Indonesia. *Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;*

Republik Indonesia. *Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;*

Republik Indonesia. *Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;*

deepublish / publisher

GLOSARIUM

<i>Adhi Maka saya</i>	Capaian prestasi tertinggi sebagai perwira terbaik yang diraih oleh lulusan Akademi TNI dan Akademi Kepolisian saat dilantik oleh Presiden.
Advokat	Orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
Akpol	Akademi Kepolisian, adalah lembaga pendidikan ikatan dinas yang diselenggarakan oleh Polri untuk membentuk perwira polisi yang akan melaksanakan tugas dan kewenangan Polri.
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi/Kabupaten Kota yang disusun atas persetujuan DPRD Kabupaten/Kota.
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang disusun atas persetujuan DPR.

ATC	<i>Air Traffic Control</i> , menara pengawas di bandara yang bertugas mengatur lalu-lintas alat transportasi udara.
BASARNAS	Badan SAR (<i>Search and Rescue</i>) Nasional, adalah lembaga Pemerintah non Kementerian yang bertugas melakukan pencarian dan pertolongan dalam suatu musibah/ tragedi.
BNN	Badan Narkotika Nasional adalah lembaga Pemerintah non kementerian yang bertugas untuk melaksanakan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya yang diatur undang-undang.
Dasasila Bandung	Pernyataan dukungan terhadap kerja sama ekonomi dan kebudayaan antar negara-negara di Asia dan Afrika sebagai bentuk perlawanan atas pengaruh kekuasaan dari negara-negara besar yang merenggut hak-hak mereka.
<i>Contempt of Court</i>	Segala perbuatan, sikap dan ucapan yang dapat merusak kewibawaan dan kehormatan lembaga peradilan.
<i>Courtesy</i>	Asas hukum untuk saling menghormati dan menjaga kehormatan Negara.
<i>Extraordi-</i>	Kejahatan luar biasa, yaitu kejahatan

<i>nary Crime</i>	yang masuk dalam ranah tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba, terorisme dan tindak pidana pencucian uang (<i>money laundering</i>).
Demisioner	Sebuah keadaan dimana seseorang yang tadinya memiliki sebuah tugas, kewenangan dan tanggung jawab, namun karena hal-hal tertentu tidak lagi memiliki tugas, kewenangan dan tanggung jawab tersebut.
<i>Deterrent Effect</i>	Efek jera, yaitu efek yang membuat seseorang yang menjadi jera atas perbuatan yang dilakukannya, atau dalam konteks lain adalah efek yang membuat seseorang mengurungkan niatnya untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum karena ancaman sanksi yang akan dijatuhkan.
<i>Due Process of Law</i>	Proses penegakan hukum yang benar dan adil dengan mengedepankan asas-asas hukum dan norma-norma hukum
<i>Flight Plan Track</i>	Rencana jalur penerbangan yang akan dilalui oleh sebuah pesawat terbang.
<i>Inkracht van</i>	Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
<i>Gewijsde Ius Constitutum</i>	Hukum yang berlaku saat ini sebagai hukum positif

<i>Ius Constituendum</i>	Hukum yang dicita-citakan pada masa yang akan datang, dalam istilah lainnya yaitu Cita Hukum Masyarakat.
Jaksa	Pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang.
Jaksa Agung	Pimpinan tertinggi dan penanggung jawab penyelenggaraan tugas dan kewenangan Kejaksaan.
Kapolri	Kepala Kepolisian RI, adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian.
Kejaksaan	Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
Kepolisian NRI	Lembaga negara yang melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum sesuai kewenangannya berdasarkan undang-undang.
Korupsi	Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pihak lain sesuai ketentuan undang-undang yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri

atau orang lain dengan merugikan keuangan Negara.

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi, adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

KAA

Konfrensi Asia Afrika, adalah sebuah konfrensi tingkat tinggi antar negara-negara di benua Asia dan Afrika. Konfrensi ini pertama kali digelar pada 18 – 24 April 1955 di gedung Merdeka Kota Bandung, Jawa Barat.

MA

Mahkamah Agung, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan amanat konstitusi, dan melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan undang-undang.

Menkum

HAM

Menteri Hukum dan HAM, adalah pimpinan tertinggi dalam Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

MK

Mahkamah Konstitusi, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan amanat konstitusi, dan melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan undang-undang.

Muktamar	Pertemuan musyawarah tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh pimpinan pusat sebuah organisasi kemasyarakatan yang dihadiri oleh wakil-wakil organisasi untuk mengambil suatu keputusan terkait suatu masalah tertentu.
<i>Mother's Day</i>	Hari Ibu yang diperingati secara internasional setiap tanggal 22 Desember.
Ombudsman	Lembaga negara yang berwenang untuk mengawasi penyelenggaraan layanan publik baik oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan, termasuk oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari APBN/APBD.
P3TPK	Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk oleh Jaksa Agung
Pembangkangan Sipil	sebuah gerakan rakyat yang menentang kebijakan-kebijakan Pemerintah melalui perlawanan sipil dalam bentuk ketidaktaatan pada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
Pesan	Pesan untuk meneguhkan kembali sema-

Bandung	ngat Dasasila Bandung (<i>the spirit of Bandung</i>), deklarasi penguatan kemitraan strategis Asia dan Afrika dan deklarasi dukungan bagi kemerdekaan Palestina.
Pencucian Uang	Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.
PPP	Partai Persatuan Pembangunan. PPP adalah salah satu partai politik peserta pemilihan umum.
<i>Rechtstaat</i>	Istilah Belanda yang berarti Negara Hukum.
Residivis	Pengulangan sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
<i>Rijbewijs</i>	Istilah Belanda yang berarti Surat Izin Mengemudi (SIM).
RUU	Rancangan Undang Undang, adalah sebuah <i>draft</i> atau konsep rancangan peraturan yang masih dalam proses pembahasan di DPR bersama Pemerintah.

<i>Satya Adhi</i>	Doktrin Tri Krama Adhiyaksa. <i>Satya</i> bermakna sebagai
<i>Wicaksana</i>	Kesetiaan yang bersumber pada kejujuran kepada Tuhan YME, diri pribadi, keluarga dan sesama manusia. <i>Adhi</i> bermakna kesempurnaan dalam bertugas yang bertanggung jawab terhadap Tuhan YME, keluarga dan sesama manusia. <i>Wicaksana</i> bermakna bijaksana dalam bertutur kata dan bertingkah laku dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
Terdakwa	Seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan.
Terpidana	Seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Tersangka	Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
Timtastipikor	Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 2 Mei 2005 berdasarkan Keppres No. 11 Tahun 2005 diketuai oleh Hendarman Supanji. Timtastipikor kemudian dibubarkan pada tahun 2007.
Undang-	Suatu Peraturan Perundang-undangan

Undang	yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
WNA	Warga suatu Negara di luar Indonesia.
WNI	Warga Negara Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.

deepublish / publisher

INDEKS

A

advokat · 6, 87
agresi militer · 75
alat negara · 4
anomali · 38
aparatus · 5, 18, 31, 88, 104
aparatur · 28
arogansi · 53, 54
Asosiasi · 89
audit · 22

B

boikot · 59

D

deklarasi · 71, 75
demokrasi · 38, 40, 64
dieliminir · 12
diplomasi · 53
diskriminasi · 62

E

eksekusi · 30, 51, 52, 54, 55,
57, 58, 59, 60, 97
eksistensi · 69, 79
ekspektasi · 73

F

fenomenal · 58

G

globalisasi · 79, 80, 82
grasi · 58
gratifikasi · 5, 19, 87, 89

H

Hakim Tipikor · 101
HAM · 11, 30, 39, 40, 41, 68,
90, 93, 94, 95, 97, 98,
99

hukum · 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 12, 15, 16, 17, 18,
19, 27, 31, 33, 35, 36,
43, 44, 45, 46, 54, 55,
59, 60, 61, 63, 64, 69,
75, 76, 80, 81, 85, 88,
90, 93, 98, 99, 100,
102, 103, 104

I

imperialisme · 69
inkonsistensi · 4, 5, 6
inovasi · 79, 80
integritas · 44, 68
internasional · 29, 46, 54, 55,
60, 68, 69, 75, 76, 79,
93, 95, 97
intimidasi · 59, 90
intimidatif · 88
investigasi · 22

J

Jaksa · 57, 58, 83, 85, 86

K

kasus · 5, 17, 19, 30, 31, 34,
35, 36, 45, 51, 57, 60,
63, 81, 82, 83, 84, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 93,
99, 101, 102
kasus tipikor · 83, 84
kolonialisme · 67, 75
komisioner · 17, 88, 91
komprehensif · 3, 79, 81
Konferensi Asia Afrika · 69
Konfrensi · 44, 67, 73
konsideransi · 60
konstitusi · 3, 11, 63, 64, 94,
104
kontrol sosial · 4, 11
konvensional · 81
korupsi · 5, 11, 17, 18, 36, 45,
82, 83, 84, 85, 86, 87,
89
KPK · 5, 15, 16, 17, 18, 43, 46,
85, 87, 88, 89, 91
kriminalisasi · 87
Kriminologi · 89
KUHP · 34, 36, 98, 102
kultur · 36, 80

L

legislator · 97
lembaga · 4, 23, 46, 84, 91,
101, 103, 104

M

majelis hakim · 39, 102
meratifikasi · 95

N

narapidana · 35
negara · 3, 4, 5, 7, 11, 12, 17,
19, 28, 35, 51, 53, 54,
55, 58, 59, 60, 61, 62,
64, 67, 68, 69, 70, 71,
73, 74, 75, 76, 80, 84,
93, 94, 97, 104
neokolonialisme · 69
non kooperatif · 61

O

oknum · 25, 26, 102, 104

operasi tangkap tangan · 16,
85
otoriter · 10

P

pakar hukum · 9, 16
Paradigma · 9, 28
parameter · 5, 11
parpol · 40, 41
parsial · 3
pemboikotan · 62, 64
pencucian uang · 82, 84
penegakan hukum · 3, 4, 6,
12, 31, 34, 44, 46, 63,
80, 81, 82, 91, 103
pengayom · 28
penyidik · 5, 6, 17, 87, 88, 90
peradilan · 7, 55, 101, 103,
104
politik · 5, 6, 12, 29, 38, 40,
41, 43, 55, 62, 68, 104
Praperadilan · 15, 43
prapradilan · 15, 16, 18, 19
problem sosial · 4
profesionalisme · 28
progresif · 81

publik · 4, 15, 19, 23, 46, 51,
62, 64, 83, 87, 88, 89,
103

R

rasial · 62
reformasi · 80, 81, 82
rehabilitasi · 53
rekonstruksi · 51, 76
residivis · 82
Resiprositas · 55
resolusi · 76
Resolusi · 60

S

satgas · 83, 86
sindikata · 31, 60
sipil · 26, 61, 62, 63, 64
skandal · 23, 81
skrining · 59
supremasi hukum · 46

T

teritorial · 68, 80

Timastipikor · 83, 84
transformasi · 10, 79, 80
Transformasi · 79

U

Undang-undang · 3, 12, 18,
34, 40, 62, 98, 102,
103

W

warga negara · 3, 11, 52, 93

Y

yuridis · 12

PROFIL PENULIS



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., lahir di Jambi, 18 November 1973, putra kedua dari ayah (Papy) HMS. Yusmad, S.H dan Ibu (Bunda) Ny. Hj. Andi Nuryanti Yusmad. Menempuh pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1993. Setelah tamat pendidikan sarjana, pada tahun 2005 melanjutkan pendidikan pada jenjang pascasarjana Magister Hukum (S.2) pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Tahun 2009 melanjutkan pendidikan pada jenjang doktoral (S.3) pada Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Ia berhasil menyelesaikan studinya tepat waktu dan memperoleh predikat *Cumlaude* dari almamaternya dan menjadi wisudawan terbaik pada Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Universitas Brawijaya 16 Maret 2013 di Kota Malang-Jawa Timur.

Buku yang ditulis ini berjudul “*Hukum di antara Hak dan Kewajiban Azasi*” adalah pengembangan dari kegemarannya menulis artikel di media cetak nasional. Sejumlah artikelnya dimuat pada surat kabar nasional ‘*FAJAR*’ dan ‘*PALOPO POS*’ (Jawa Pos Grup). Ia juga kerap menulis artikel pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan

mempresentasikan artikelnya dalam forum seminar nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh kampus-kampus terkemuka di Indonesia.

Ia menikah dengan Ny. Rina Muammar dan dikaruniai dua orang anak yaitu: Muhammad Saleh Ananda Muammar (almarhum) dan Muhammad Abdal Mukhtarif Ananda Muammar. Pekerjaannya sehari-hari adalah sebagai dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan dosen tetap Program Pascasarjana IAIN Palopo. Selain di IAIN Palopo ia juga mengajar di perguruan tinggi lain yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo.

Pengalaman luar negerinya cukup banyak dengan merasakan ‘atmosfer akademik’ melalui kegiatan *sandwich international program* dan *international seminar* di negara lain seperti di Belanda, Belgia, Singapura, Malaysia dan Thailand. Aktifitas di luar kampus antara lain adalah aktif sebagai anggota Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI), anggota Asosiasi Pengajar Ilmu Hukum Fakultas Syariah PTKIN, anggota Forum Pengajar dan Peneliti Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, dan Kolumnis tetap Harian Palopo Pos (Jawa Pos Grup) serta aktif menulis artikel di Harian “*FAJAR*” Makassar. Kontak yang dapat dihubungi adalah melalui email: muammar_arafat@iainpalopo.ac.id.